ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARḌAWI TENTANG MASJID SEBAGAI BAGIAN DARI MUSTAHIK ZAKAT

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :
MUHAMAD RUDIYANTO
NIM. 122311076

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2017

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
Perum Kaliwungu Indah Rt.05 Rw X, No. 19 Kaliwungu, Kendal.
Supangat, M.Ag
Jl. Skip Baru Rt.06 Rw.06, No.44 Kel. Sidorejo, Temanggung.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhamad Rudiyanto

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama	: Muhamad Rudiyanto
NIM	: 122311076
Jurusan	: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi	: ***Analisis Pendapat Yusuf Qar□awi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 29 Mei 2017

Pembimbing I,	Pembimbing II
Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag	**Supangat, M.Ag**
NIP. 19670117 199703 1001	**NIP. 19710402 200501 1004**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) NgaliyanTelp. (024) 7606405 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : MUHAMAD RUDIYANTO

NIM : 122311076

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Judul Skripsi: **ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDAWI TENTANG MASJID SEBAGAI BAGIAN DARI MUSTAHIK ZAKAT**

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal:

20 JUNI 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada (strata satu/S1).

Semarang, 20 Juni 2017

DewanPenguji

Ketua sidang/penguji

Dr. MAHSUN, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Sekretaris sidang/penguji

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Penguji II

Drs. H. MUHYIDDIN, M.Ag.
NIP. 197110121997031002

Pembimbing I

Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.
NIP. 196701171997031003

Pembimbing II

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

MOTTO

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ

“sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allāh hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allāh dan hari kemudian, serta (tetap) melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allāh”. (Qs. At-Taubah: 18)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Kasad dan Ibu Toipah yang selalu mendoakan penulis disetiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis hanya dapat mendoakan semoga kedua orang tua penulis diberi kesehatan dan umur panjang serta langkahnya selalu mendapatkan keridaan dari Allāh SWT.
2. Saudara-saudara penulis dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis masih semangat berjuang sampai detik ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

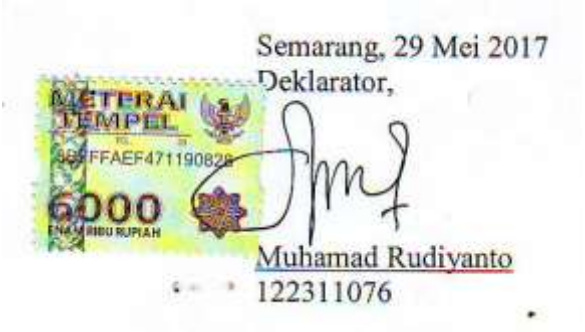

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	Be
ت	ta’	T	Te
ث	sa’	Ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	Ze
ر	ra’	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta’	Ṭ	te (dengan titik

			dibawah)
ظ	za’	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددّه	Ditulis	*muta’addidah*
عدّه	Ditulis	*‘iddah*

III. Ta’ *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*Hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	*karomah al-auliya*

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاةالفطر	Ditulis	*zakat al-fitr*

IV. Vokal Pendek

	Fathah	ditulis	A
	Kasrah	ditulis	I
	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā *Jāhiliyah*
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā *Tansā*
Kasrah + ya'mati	Ditulis	Ī

كريم	ditulis	*Karīm*
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	Ū *Furūd*

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai *Bainakum*
Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au *Qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرأن	Ditulis	*al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	*As-Samā'*
الشمس	Ditulis	*Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	*Zawi al-furūd*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

Masjid bagi umat Islam tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah sholat saja, tetapi juga digunakan hal-hal lain seperti tempat pendidikan, musyawarah serta kegiatan-kegiatan social lainnya. Sebagai tempat ibadah, sudah sepatutnya masjid dibangun dengan bangunan yang baik, megah dan indah sehingga jama'ah yang masuk kedalamnya mesara nyaman dan dapat menambahkan kekhusuan dalam beribadah, dari situ jelas bahwa masjid memerlukan dana untuk perawatan dan pembangunan masjid, hal ini yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk menganalisis pendapat Yusuf Qarḍawi tentang masjid sebagai mustahik zakat, sehinggga muncul rumusan masalah yang pertama bagaimana pendapat Yusuf Qarḍawi tentang masjid sebagai bagian dari mustahik zakat? bagaimana istinbath hukum yang digunakan Yusuf Qarḍawi tentang Masjid sebagai bagian dari mustahik zakat?

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*libraby research*) yitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, dengan data primer buku Fiqh Zakat karangan Yusuf Qarḍawi dan data sekunder yang digunakan adalah buku-buku yang berkaitan denga permasalahan yang akan diteliti. Adapun teknis analisis data yang digunakan penulis adalah contentent analisis yaitu metode untuk mengidentifikasi, mempelajari kemudian melakukan sebuah analisis terhadap sesuatu yang diselidiki yang dalam hal ini adalah pendapat Yusuf Qarḍawi mengenai masjid sebagai salah satu dari mustahik zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masjid digolongkan pada golongan *fīsabīlillāh*, yang pertama, bahwa memberikan zakat untuk masjid diperbolehkan apabila hanya ada satu masjid disuatu perkampungan ataupun ada masjid yang lain akan tetapi tidak memadai disamping itu karena pada zaman sekarang ini masjid banyak digunakan untuk hal-hal *kemashlahatan* umum seperti pendidikan, karena menurut Yusuf Qarḍawi jihad dalam bidang pendidikan, kebudayaan dan mass media lebih penting diera modern seperti ini. Karena dimasa modern seperti ini serangan terhadap Islam

dalam bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya serta lebih berdampak buruk dari pada serangan militer, kalau ulama dahulu membatasi makna *fīsabīlillāh* hanya dalam hal menjaga dan mempertahankan perbatasan serta mempersiapkan bala tentara untuk berperang melawan musuh, maka diera modern seperti sekarang ini makna *fīsabīlillāh* harus ditambah dalam bentuk lain diantaranya dalam bidang pemikiran dan dakwah. Kedua, bahwa pemberian zakat untuk masjid diqiyaskan dengan peperangan dijalan Allah menggunakan qiyas *musawi* karena memiliki ilat yang sama yaitu sama-sama untuk menegakkan agama Allāh dimuka bumi.

Kata Kunci: Zakat, Mustahik, Hikmah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allāh swt yang telah memberikan nikmat, inayah serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menuangkan ide gagasan dalam sebuah karya tulis untuk memenuhi tugas akhir. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita tergolong umat yang mendapat syafa'at beliau.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat besar dan majemuk, bukti kebesaran dan kemajemukan negara Indonesia dibuktikan dengan beragamnya etnis-etnis atau suku-suku serta tempat-tempat ibadah bagi seluruh umat beragama di Indonesia salah satunya adalah masjid. Masjid berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allāh SWT. Bumi yang di tempati kita ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan sholat di wilayah mana pun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan, dan ditempat-tempat yang menurut ukuran syari'at Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat sholat.

Masjid bagi umat Islam tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah sholat saja, tetapi juga digunakan hal-hal lain seperti tempat pendidikan, musyawarah serta kegiatan-kegiatan social lainnya. Sebagai tempat ibadah, sudah sepatutnya masjid dibangun dengan bangunan yang baik, megah dan indah sehingga jama'ah yang masuk kedalamnya mesara nyaman dan dapat menambahkan kekhusuan dalam beribadah, dari situ jelas bahwa masjid memerlukan dana untuk perawatan dan pembangunan masjid. Hal tersebut yang membuat penulis mengadakan penelitian dengan judul "Analisis Pendapat Yusuf Qarḍawi tentang masjid sebagai bagian dari mustahik zakat".

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang. Penulis sadar bahwa tanpa dukungan pihak-pihak terkait, usaha penulis tidak akan tercapai dan berarti. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo semarang
2. Bapak Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag dan Bapak Supangat, M.Ag selaku pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.

3. Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si selaku wali studi penulis yang selalu membina dalam proses akademik.
4. Bapak H. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum selaku Kepala Jurusan dan bapak Supangat, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Serta seluruh pegawai Fakultas Syariah yang telah banyak membantu penulis.
5. Dosen Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membekali ilmu kepada penulis.
6. Bapak KH. Abdul Karim As-Salawy(alm) dan Ibu Nyai Hj. Lutfah karim As-Salawy beserta keluarga besar pondok pesantren An-Nur Tugu Semarang.
7. Bapak Muhammad Yusuf, M.H yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis ucapkan terima kasih, semoga dicatat oleh Allāh SWT sebagai amal baik yang mudah-mudahan dapat memperberat timbangan amal baik besok dihari kiamat. Penulis

menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 29 Mei 2017
Hormat Saya,

Muhamad Rudiyanto
122311076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

HALAMAN DEKLARASI vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN vii

ABSTRAK xii

KATA PENGANTAR xiv

DAFTAR ISI xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan penelitian..... 11

D. Telaah Pustaka..... 11

E. Metode Penelitian..... 15

1. Metode Pengumpulan Data..... 15

2. Sumber Data 16

3. Metode Analisis Data 17

F. Sistematika Penulisan skripsi 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTAN ZAKAT

A. Pengertian Zakat. 20

B. Dasar Hukum Zakat 25

C. Orang Yang Berkewajiban Mengeluarkan Zakat..... 27

D. Orang Yang Berhak Menerima Zakat 33

E. Macam-Macam Zakat 39

F. Tujuan Zakat 51

G. Hikmah Zakat..... 54

H. Istinbath Hukum..... 57

I. Batasan-Batasan Masjid 70

BAB III PENDAPAT YUSUF QARḌAWI TENTANG MASJID SEBAGAI BAGIAN DARI MUSTAHIK ZAKAT

A. Biografi Yusuf Qarḍawi 72

1. Latar Belakang keluarga..... 72

2. Karya-Karya Yusuf Qarḍawi..... 75

B. Karakter Pemikiran Yusuf Qarḍawi 83

C. Pendapat Yusuf Qarḍawi Tentang Masjid Sebagia Bagian Dari Mustahik Zakat..... 88

BAB IV ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARḌAWI TENTAN MASJID SEBAGAI BAGIAN DARI MUSTAHIK ZAKAT

A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qarḍawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik zakat 96

B. Analisis Istinbath Hukum Yang Digunakan Yusuf Qarḍawi tentang Masjid Sebagai Bagian dari Mustahik zakat 106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 115

B. Sasaran-Sasaran..... 117

C. Penutup..... 117

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat besar dan majemuk, bukti kebesaran dan kemajemukan negara Indonesia dibuktikan dengan beragamnya etnis-etnis atau suku-suku serta tempat-tempat ibadah bagi seluruh umat beragama di Indonesia salah satunya adalah masjid.

Masjid berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allāh SWT. Bumi yang di tempati kita ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan sholat di wilayah mana pun di bumi ini, terkecuali di atas kuburan, dan ditempat-tempat yang menurut ukuran syari'at Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat sholat.[1] Rasulullah bersabda:

عن ابي مالك الأشجعى عن ربعى عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَلْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ (رواه مسلم)[2]

"Setiap bagian dari bumi Allāh adalah tempat sujud (masjid) '' (HR. Muslim)

---

[1] Moh. E. Ayub DKK, *Manajemen Masjid*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 1

[2] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkatul Ma'arif Wannasyr, hlm. 212

Bagi umat islam masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah melainkan digunakan juga sebagai tempat kegiatan-kegiatan perayaan hari-hari besar, pengajian-pengajian yang didalamnya membahas tentang ilmu-ilmu agama, sebagai tempat bermusyawah serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang tidak menyimpang dari ajaran agama.

Masjid adalah rumah Allāh, tempat ibadah menghadap Allah SWT. Sebagai tempat ibadah, sudah sepatutnya umat Islam membangun masjid itu dengan baik, megah, dan indah sehingga jama'ah yang masuk ke dalamnya merasa nyaman dan damai serta dapat melaksanakan ibadah dengan khusuk. Bila masjidnya buruk, rusak, dan kotor, orang-orang yang beribadah akan merasa jijik dan enggan serta pelaksanaan ibadahnya terganggu dan tidak khusuk.[3]

Allāh SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya termasuk harta benda. Manusia pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya (Allah SWT). Manusia yang dititipi berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh sang pemilik-Nya (Allah SWT) baik penggunanya maupun pengembangannya.[4]

---

[3] *Ibid*, hlm. 193

[4] Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizal, 1994, hlm. 323

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur ibadah seseorang kepada Tuhannya, tetapi juga mengatur masalah muamalah yaitu hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain dan dengan alam sekitarnya, seperti sosial budaya, pertanian, teknologi, tidak terkecuali dibidang ekonomi. Islam memandang penting perseroan ekonomi, hal ini dikarenakan ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, namun bukanlah merupakan tujuan akhir dari kehidupan ini melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebuih baik. Setiap manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Semua kebutuhan tersebut tidak bisa di peroleh secara gratis tetapi harus diusahakan dengan cara yang benar dan sah, dan telah menjadi sifat alami manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena merupakan fitrah jika kemudian manusia bekerja untuk memperoleh harta demi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, begitu pula dengan plato yang mengatakan "Bahwa manusia pada hakikatnya memiliki sifat serakah".[5]

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib di penuhi oleh setiap orang muslim. Zakat memiliki hikmah yang diketegorikan dua dimensi yaitu dimensi vertikan dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah

[5] Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta*:* PT Raja Grafindo Persada, *2003*, hlm*. 30*

seseorang kepada Allāh sekaligus perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah (*hablumminAllāh*) dan hubungannya dengan sesama manusia (*hablumminannās*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allāh SWT adalah inti dari zakat.[6]

Zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam, ia bukan saja membentuk keshalehan social karenanya zakat disebut *ibadah maliyah ijtima'iyah*[7] maksudnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan sesama manusia sehingga zakat harus diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan umat Islam sebagai rahmat bagi sesama. Pembentukan kepribadian yang meiliki keshalehan pribadi dan sosial ini yang menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada Manusia.

Ajaran Islam secara normatif telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah tujuan zakat itu sendiri juga dari aspek pengelolaan, pemungutan dan pentashorufannya. Demikian pula secara historis semenjak nabi dan pemerintah Islam, zakat merupakan persoalan yang urgen untuk diatur. Sejalan dengan perkembangan pemikiran dikalangan umat Islam dan

---

[6] Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 1

[7] Yusuf Qarḍawi, *Al-Ibadh Fil Islami*, Beirut: Musasah Risalah, 1993, hlm. 2355

perjuangannya untuk membumikan Islam dalam kehidupan bermasyarakat yang kemudian masalah ini dibakukan dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Ketika UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini ditetapkan dan diberlakukan, maka masyarakat berharap banyak bahwa zakat itu akan lebih efektif dalam pemungutan maupun pentashorufannya. Konsekuensi undang-undang itu dalam mempositifkan hal-hal yang tadinya hanya bersifat normtif[8] hal ini sejalan dengan undang- undang tersebut.

Zakat yang ditashorufkan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan kesejahteraan mereka apabila digunakan dengan sebenar-benarnya. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antar manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima *(mustahik)* maupun dari pihak pemberi *(muzakki)*.[9]

---

[8] Didin Hafidudin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001, hlm. 103

[9] Abduraman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.2, 2001, hlm. 62-63

Penanaman zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan mensuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari siakp gotong royong antara para hartawan denagn para fakir miskin, pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang tepelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaann didalamnya.[10]

Firman Allāh SWT:

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

Artinya: "Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan itu". (QS. At-Taubah : 103)[11]

Disamping ayat tersebut, manusia sebagai makhluk sosial harus mengeluarkan dan memberikan sebagian harta kekayaan kepada mereka yang berhak menerima *(mustahik)*, dalam ajaran Islam bahwa harta kekayaan bukan merupakan tujuan hidup tetapi sebagai perantara *(wasilah)* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Islam tidak memperbolehkan adanya

[10] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet.3, 1999, hlm. 3

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran, hlm. 203

penumpukan harta kekayaan karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada kelompok kecil juga akan menimbulkan penindasan dan penderitaan.[12]

Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allāh dan Hadits Nabi SAW sebagia berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allāh) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji''. (QS. Al-baqarah: 267)

Disamping Al- Qur'an, hal tersebut juga diterangkan didalam Hadist Nabi SAW:

[12] Kutbuddin aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 155

عن حكيم بن حزام قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افضل الصدقة عن ظهير غني واليد العليا خيرمن اليد السفلى وابدأ بمن تعول (رواه مسلم)[13]

Artinya: " Dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda: derma yang lebih utama (Afdhol) ialah yang diserahkan pada waktu yang berkelapangan, tangan diatas lebih mulia dari pada tangan yang dibawah, dan utamakan menderma kepada orang yang menjadi tanggungannya. (HR. Muslim)

Tanggungan yang dimaksud pada hadits tersebut adalah orang-orang yang membutuhkan atau dalam zakat biasa dikenal dengan sebutan mustahiq. Mustahiq yaitu orang-orang atau golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sebagai mana firman Allāh dalam Surat At-Taubah yang menyebutkan beberapa mustahik yang berhak menerima zakat, sebagi berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanya utnuk orang-orang faqir, orang miskin, amil (pengurus-pengurus) zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, utnuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allāh dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

[13] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkatul Ma'arif Wannasyr, hlm. 413

kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)

Dari ayat di atas sudah jelas bahwa zakat harus ditashorufkan kepada delapan asnaf *(mustahik)*, ayat tersebut diawali dengan lafazh انما *(innamā)* yang dalam bahasa arab digunakan untuk menunjukan batasan. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada selain mereka. Dalam ayat tersebut, zakat dihubungkan kepada empat golongan pertama dengan huruf *lam* yang menunjukan kepemilikan, dan kepada empat golongan kedua dengan huruf *fi* yang menunjukan keterangan tempat. Hal ini memberikan isyarat akan mutlaknya kepemilikan dan wajibnya memberikan hak zakat kepada empat golongan pertama, serta mengikat kepemilikan zakat pada pada empat golongan yang terakhir.[14]

Adapaun yang disebut dengan *Fakir* ialah orang yang melarat dan tidak mempunyai mata pencaharian, *Miskin* yaitu orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, *Amil* yakni orang yang bertugas melaksanakan pengumpulan dan pembagian zakat, *Muallaf* yakini golongan yang diusahakan untuk dirangkul dann dikukuhkan hatinya dalam keislaman, *Budak* atau budak mukatab yakni budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka apabila telah

[14] El-madani, *Fiqh Zakat*, Yogyakarta: DIVA Press, 2013, hlm. 156-157

melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, *orang yang terlilit hutang*, *Ibnu Sabil* yakni orang yang sedang dalam perantauan, sementara bekal perjalanannya sangat kurang[15], dan *fīsabīlillāh* yakni para pejuang Islam yang tidak masuk dalam daftar prajurit resmi negara. Apabila terdaftar resmi, maka tidak berhak mendapatkan zakat, melainkan berupa gaji dari Negara yang diambil dari harta *fai'*.[16]

Para Imam madzhab berpendapat bahwa yang termasuk *fīsabīlillāh* menurut maknanya adalah para suka relawan tentara yang berjuang dijalan Allāh SWT, tetapi dalam hal ini Yusuf Qarḍawi meluaskan makna *fīsabīlillāh* dimana *fīsabīlillāh* itu tidak hanya dalam hal peperangan saja melainkan juga semua hal kebajikan bisa dikategorikan *fīsabīlillāh* termasuk untuk masjid.

Dari keterangan mustahik-mustahik diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian apakah masjid juga termasuk mustahik yang boleh menerima zakat karena melihat masjid juga memerlukan biaya untuk renovasi serta perawatan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang "ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARḌAWI TENTANG MASJID SEBAGAI BAGIAN DARI MUSTAHIK ZAKAT"

---

[15] Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013, hlm. 250

[16] Tolhah Ma'ruf DKK, *Fiqh Ibadah*, Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr, hlm. 243

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Al- Qarḍawi tentang Masjid sebagai bagian dari mustahik zakat ?
2. Bagaimana Istinbath hukum yang digunakan Yusuf Al-Qarḍawi tentang Masjid sebagai bagian dari mustahik zakat ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qarḍawi tentang Masjid sebagai salah satu dari mustahiq zakat.
2. Untuk mengetahui Istibath hukum Yusuf Al-Qarḍawi tentang Masjid sebagai salah satu dari mustahiq zakat.

D. Telaah Pustaka

Sebelum penulis mengadakan penelitian tentang zakat ini, penulis berusaha menelusuri dan menelaah bik melalui internet mauput karya ilmiah tentang masalah pengelolaan zakat, antara lain sebagai berikut:

Skripsi oleh Mila Sartika, penulisnya adalah lulusan dari program Studi Ekonomi Islam fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang berjudul: "*pendayagunaan zakat produktif terhadap perkembangan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yayasan Solo peduli*

Surakarta".[17] Dari penelitian teresebut dapat disimpulkan bahwa: Lembaga Amil Zakat yayasan Solo Peduli menyalurkan dana zakat Produktif pada satu program yang kemudian dikembangkan yaitu program Pemberdayaan Ekonomi, program ini adalah program pemberdayaan pembinaan umat atau *mustahik* produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan melalui fasilitas *Qordul Hasan* untuk bantuan modal yang berupa uang dan *murobahah* dengan sistem gadai untuk bantuan modal yang berupa hewan ternak.

Nor Hayati, Mahasiswa IAIN Walisongo dalam skripsinya yang berjudul:" *Analisi Terhadap Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Haul dalam Zakat pendapatan*" mengatakan bahwa Qardhawi mewajibkan zakat terhadap harta pendapatan berdasarkan kepada keumuman lafadz pada surat Al-Baqarah ayat 267 dan landasan *qiyas* (analogi hukum) terhadap jenis harta benda yang telah ada dengan pertimbangan keadilan dan hikmah disyari'atkannya zakat. Ia juga menyimpulkan bahwa pendapat Qardhawi tersebut sangat relevan dengan era modern seperti sekarang, karena mengeluarkan zakat pendapatan tanpa menunggu

[17] Mila Sartika, *"Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yayasan Solo Peduli Surakarta".* Solo, 2006

haul akan memperingankan beban fakir miskin serta akan mempercepat frekuensi pengeluaran zakat.[18]

Sutiyono, Mahasiswa UIN Walisongo dengan judul skripsinya:" *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Piutang dan Pelaksanaan Zakat SHU di Lingkungan KPN Depag Kabupaten Kendal*" menyimpulkan bahwa walaupun mengandung unsur tambahan (bunga) justru membantu atau mendukung dalam koperasi tersebut dan dakwah Islam khususnya di Kabupaten Kendal.[19]

Muzayanah, Mahasiswa IAIN Walisongo menulis skripsi tentang:" *Telaah Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Zakat Investasi dalam kitab Fiqh Az-Zakah, Relevansinya dengan Pemberdayagunaan Ekonomi Umat*" mengulas tentang zakat uang, dimana zakat uang nishabnya disamakan dengan nishab emas. Baik uang tersebut berupa Rupiah, Dolar, Real maupun lain sebagainya, nishabnya sebesar 85gr emas atau lebih. Uang kertas dan surat wesel yang sebenarnya merupakan pengakuan berutang orang yang mempunyai jaminan, wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencapai batas nishab 200 dirham atau 27 7/9 real Mesir,

---

[18] Nur Hayati, judul Skripsi *"Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul dalam Zakat Pendapatan",* Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU, 2003

[19] Sutiyono,*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Piutang dan Pelaksanaan Zakat SHU di Lingkungan KPN Depag Kabupaten Kendal",* Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2002

dengan syarat dapat diuangkan dengan perak. Akan tetapi pada intinya, ia hanya menitik beratkan penelitiannya dalam hal kewajiban zakat profesi. Penjelasan mengenai zakat uang tersebut digunakan hanya sebagai pelengkap saja. Dalam kesimpulannya ia menjelaskan bahwa investasi perlu dibebankan zakat atas keuntungannya karena menurut Qardhawi kewajiban zakat atas hasil investasi tersebut dianalogikan dengan hasil pertanian, namun penganalogian ini menurutnya kurang tepat, karena benda-benda yang diinvestasikan akan mengalami penyusutan nilai setiap tahunnya. Sehingga menurutnya lebih tepat apabila zakat investasi tersebut dianalogikan dengan hasil perdagangan, baik kadar zakat maupun nishab dan haulnya.[20]

Ervan Agung Saputra, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dalam pembahasannya tentang: "*Studi Analisis Terhadap Praktek Penyaluran Infak dan Shadaqah Dalam Bentuk Pemberian Modal Untuk Usaha di Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes"* mengungkapkan bahwa pendistribusian pendapatan infak dan shadaqah yang dipinjamkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Brebes sebagai modal usaha bagi kaum dhu'afa secara

[20] Muzayanah, "*Telaah Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Investasi dalam Kitab Fiqihaz-Zakah, Relevansinya dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat",* Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2001

produktif, akan tetapi pinjaman tersebut harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak BAZ.[21].

Muhammad Ridwan Mus'ud memaparkan dalam bukunya yang berjudul "*Zakat dan Kemiskinan"* tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi tatanan masyarakat dimasa sekarang ini, tidak seragam dalam segala hal. Oleh karena itu, islam melampirkan peringatan moral untuk membantu kaum fakir miskin melalui sebuah sistem jaminan sosial yang sangat kuat. Islam memerintahkan Negara bertugas menghimpun retribusi wajib yang dikenal dengan zakat dari hasil pendapatan masyarakat yang dipadang mampu guna diperuntukan bagi tujuan-tujuan tertentu yakni dalam rangka menolong kaum fakir miskin.[22]

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan penulis adalah sebgai berikut:

1. Metode Pengumpulan data

   Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud library reseach adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

---

[21] Ervan Agung Saputra," *Studi Analisis Terhadap Praktek Penyaluran Infak dan Shadaqah Dalam Bentuk Pemberian Modal Untuk Usaha di Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes"*, Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2001

[22] Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, Jakarta: UII Press, 2005, hlm. 62

pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah data pustaka.[23]

2. Sumber Data

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) maka ada dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

adalah data yang didapatkan dari data-data sumber primer. Yang dinamakan sumber primer adalah sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.[24] Dalam hal ini data primernya adalah kitab Fiqhuz Zakat karya Yusuf Qarḍawi.

b. Data sekunder

Yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.[25] Adapun data sekunder yang digunakan yaitu

---

[23] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm.3

[24] Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 3, 1995, hlm. 132

[25] Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian,* Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 1997, hlm. 84

kitab fiqih dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Metode Analisis Data

Sebagai pegangan dalam pengolahan data, maka penulis hanya menggunakan satu metode analisis yaitu:

a. Metode Komparatif

Yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam berkaitan dengan produk fiqh.[26] Dalam hal ini peneliti akan membandingkan pendapat Yusuf Qarḍawi dengan ulama-ulama lain tentang permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

b. Content Analisis

Yaitu sebuah metode yang biasa digunakan seseorang untuk mengidentifikasi, mempelajari kemudian selanjutnya melakukan sebuah analisis terhadap sesuatu yang diselidiki.[27] Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pendapat Yusuf Qarḍawi mengenai zakat sebagai mustahik zakat.

---

[26] *Pedoman Penulisan Skripsi* UIN Walisongo Semarang.

[27] Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, hlm. 49

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada skripsi yang disusun oleh penulis ini, dibagi menjadi lima bab, dan dibagi lagi dengan beberapa sub bab yang teah terperinci, dalam uraian sebagi berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematikan penulisan skripsi.

BAB II: Bab ini merupakan landasan teori dari bab-bab yang yang akan dibahas nantinya. Landasan teori tersebut mengandung pengertian zakat, dasar hukum zakat, orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (*muzaki*), orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*), macam-macam zakat, tujuan disyariatkannya zakat, hikmah zakat serta istimbath hukum.

BAB III: Bab ini merupakan data yang kemudian akan dianalisi di bab IV. Adapun isi dari bab III ini adalah biografi Yusuf Qarḍawi yang meliputi latar belakang keluarga dan karya-karya pemikiran Yusuf Qarḍawi, pendapat Yusuf Qarḍawi tentang masjid sebagai mustahik zakat, corak pemikiran Yusuf Qarḍawi.

BAB IV: Dari landasan teori yang ada di bab II dan data yang ada di bab III, maka selanjutnya akan dianalisis di bab IV. Bab ini merupakan analisis pendapat Yusuf Qarḍawi tentang masjid sebagai mustahik zakat dan analisis Istimbath Hukum yang digunakan Yusuf Qarḍawi dalam menetukan masjid sebagi salah satu mustahik zakat

BAB V: Bab ini merupukan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan bagian penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berasal dari kata *Zaka*,زكا, yang artinya bertambah dan berkembang, sebagaimana ungkapan Arab زكاالزرع artinya pohon tersebut tumbuh berkembang atau ungkapan ازداد فقد زك كل شيء

Setiap sesuatu yang bertambah berarti dapat diungkapkan dengan *zakaa*. Apabila kalimat *zakaa* dinisbatkan pada orang, biasanya bermakna *al-ishlah* yang artinya memiliki kebaikan yang berlebih.[1] Firman Allāh:

فَأَرَدْنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾ [2]

Artinya: "Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu" (Qs. Al-kahfi: 81).

Al- Farra mengartikan زكاة dengan kata صلاحا yang artinya lebih sholeh atau lebih baik. Dalam *Lisanul Arab* disebutkan bahwa asal kalimat zakat menurut bahasa adalah

الطَّهَارَةُ وَالنَّمَاءُ وَٱلْبَرَكَةُ وَالْمَدْحُ

[1] Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Istitut Manajemen Zakat, cet.1, 2007, hlm. 3-4

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran, hlm. 302

Artinya: Suci, tumbuh berkah dan pujian.

Abu Muhammad bin Qutaibah menyebutkan dalam *Gharibil Hadits* mengartikan

مِنَ الزَّكَاءِ وَهُوَ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِاَنَّهَا تُثْمِرُ الْمَالَ وَتَنْمِيْهِ يُقَالُ زَكَا الزَّرْعَ اِذَا كَثُرَ رِيْعُهُ وَزَكَتِ النَّفَقَةُ اِذَا بُوْرِكَ فِيْهَا وَمِنْهُ قَوْلَ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً[3]

> Zakat artinya tumbuh dan bertambah, disebut demikian karena menambah dan mengembangkan harta, dikatakan "*zaka az-zar'u*" apabila mendatangkan hasil yang banyak, "*zakat an-nafaqoh*" apabila mendatangkan berkah yang banyak demikian halnya dengan firman Allāh SWT, اقتلت نفسا زكية "*mengapa engkau membunuh orang zakiyyah...*" disini bukan diartikan suci bersih, tapi orang yang sedang masa pertumbuhan.

Sedangkan Ibnu Al- Hammam dalam dalam kitab Al-Hidayah Syarh Fathul Qodir mengartikan,

هِيَ فِي اللُّغَةِ الطَّهَارَةُ قَدْاَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَالنَّمَاءُ زَكَاالزَّرْعُ اِذَانَمَى[4]

> Zakat menurut penertian bahasa adalah suci bersih sebagaimana firman Allāh SWT,"*sungguh berbahagia orang-orang yang mensucikan dirinya*" juga berarti tumbuh disbut "*zaka az- zar'u*" apabila dia tumbuh berkembang.

Menurut Istilah zakat adalah

---

[3] Muhammad bin Qutaibah, *Ghoribul Hadits,* VI, Bairut: Dar Al-Fikr, 1997, hlm. 184

[4] Ibnu Al- hammam, *Al- Hidayah syarh Fathu Al- qodir*, II, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995, hlm. 163

الزَّكَاةُ هِيَ مَا تَقَدَّمَهُ مِنْ مَالِكٍ لِتُطَهِّرُهُ [5]

Artinya : "Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya untuk mensucikan dirinya".

Menurut ulama' Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, zakat adalah:

زَكَاةً هِيَ اِسْمُ لِمَا يَخْرُجُ عَنْ مَالٍ اَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْص [6]

Artinya: "Zakat adalah sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan untuk tujuan tertentu".

Menurut Yusuf al-Qarḍawi, zakat yaitu:

الزَّكَاةُ هِيَ تَطْلُقُ عَلَى اْلحَصَّةِ اْلمُقَدَّرَةِ مِنَ اْلمَالِ اَلَّتِي فَرَضَهَا اللهُ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ [7]

Artinya : "Zakat yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allāh diserahkan kepada orang-orang yang berhak".

Menurut Ibnu Qudamah yang disebut zakat adalah

حَقٌّ يَجِبُ فِي اْلمَالِ [8]

Artinya: "Hak yang wajib dikeluarkan bagi suatu harta".

Asy- Syaukani mengatakan bahwa zakat adalah

---

[5] Al-Munjid, *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-'Alaam*, Bairut : Dar el-Machreq Sarl Publishers, 1986, hlm. 303

[6] Syekh Abi Yahya Zakaria al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang : Toha Putra, hlm. 102

[7] Yusuf al-Qarḍawi, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Bairut: Muassisatur Risalah 1991., hlm. 37

[8] Imam Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz II, Bairut: Dar Al- Kutub Al- A'rabi, hlm. 433

اِعْطَاءُ جُزْءٍ مِنَ النِّصَابِ اِلَى فَقِيْرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرُ مُتَّصِفٍ بِمَانِعٍ شَرْعِيٍّ يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ اِلَيْهِ[9]

Artinya: "Memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nishob kepada orang faqir dan sejenisnya, yang tidak bersifat dengan suatu hubungan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan bagian itu".

Dari berbagai macam definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan zakat adalah sebutan bagi harta tertentu dengan kadar tertentu serta diberikan kepada golongan-golongan tertentu, dimana golongan-golongan tersebut sudah ditetapkan dalam firman Allāh SWT. Walaupun dalam mengartikan kata zakat menggunakan istilah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu mengeluarkan sebagian harta dari suatu harta yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci, dan baik.[10] Hal ini sebagaimana dalam firman Allāh:

---

[9] Imam Asy- Syaukani, *Nailul Autar*, Juz IV, Bairut: Dar Al-Fikr, 2005, hlm. 158

[10] Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, cet.1, 2002, hlm. 7

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ [11]

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Qs. At-Taubah: 103)

Jadi zakat merupakan suatu harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang telah dikenakan kewajiban untuk mengeluarkannya dan diberikan kepada delapan asnaf karena perintah Allāh sebagai rasa syukur dan nikmat yang diberikan oleh Allāh SWT sehingga harta yang ia miliki menjadi bersih dan memberikan keberkahan. Dengan mengeluarkan zakat maka orang tersebut akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil yang merupakan sifat tidak terpuji dan akan menimbulkan sifat kepedulian antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat sehingga terciptalah masyarakat yang penuh kedamaian dan persaudaraan.

[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 203

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yaitu rukun Islam yang tiga. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib (*fardlu 'ain*) bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Adapun dasar hukum dari Al- Qur'an yang menerangkan perintah zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾ [12]

Artinya: "Dirikanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk". (Qs. Al- baqarah : 43)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ [13]

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal sholeh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati". (Qs. Al- baqarah: 277)

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ [14]

---

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 7
[13] *Ibid*, hlm. 47
[14] *Ibid*, hlm. 203

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Qs. At-Taubah: 103)

وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِ ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا عَٰبِدِينَ ﴿٧٣﴾ [15]

Artinya: "Kami telah menjadikan mereka pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami mewahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan kepada kamilah mereka selalu menyembah". (Qs. Al- Anbiya: 73)

Disamping ayat-ayat Al- Qur'an, Rasulullah juga menerangkan tentang kewajiban mengeluarkan zakat diantaranya adalah:

عن ابن عبا س رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا الَى اليَمَنِ– فَذَ كرَالْحَدِيْثَ –

وفيه: اِنَّ الله قَدَ افْتِرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِى اَمْوَا لِهِمْ تُوخَذُ مِنْ اَغْنِيَا ئِهِمْ فُتُرَدُّ فِى فُقَرَائِهِمْ. (متفق عليه).[16]

Artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Nabi Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman -- kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu -- dan dalam hadits tersebut Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah telah

[15] *Ibid*, hlm. 328

[16] Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram,* Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009, hlm. 253

> mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka". (HR. Muttafaq 'alaih)

Dari keterangan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits diatas jelas bahwa zakat diwajibkan bagi orang-orang Islam di dunia.

C. Orang Yang Berkewajiban Mengeluarkan Zakat (Muzaki)

Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh muslim laki-laki dan muslim perempuan. Zakat diwajibkan atas beberapa harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Para ulama fiqh bersepakat bahwa seseorang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat harus sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, syarat-syarat wajib zakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Islam

   Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allāh SWT. Oleh karena itu, bagi orang yang hendak menunaikannya atau melaksanakan zakat maka harus beragama Islam. Dalil atas hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA tentang diutusnya Mu'adz keyaman yakni sabda Rasulullah sebagai berikut yang artinya:

   عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذارضي الله عنه الى اليمن فقال: ادعهم الى شهادة ان لااله الا الله وأني رسول الله, فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض

عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذمن اغنيائهم وتردعلى فقرائهم

(رواه البخاري)[17]

"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Aku adalah utusan-Nya. Jika meraka menaatimu, maka beritahukanlah kepada meraka bahwa Allāh SWT mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang faqir diantara meraka". (HR. Bukhari)

Dari terjemahan hadits tersebut dapat dipahami bahwa pada saat itu Rasulullah memerintahkan kepada Mu'adz agar mengajak warga Yaman untuk masuk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu dilanjutkan dengan mengajarkan kepada mereka ajaran-ajaran Islam yang lain termasuk zakat.[18]

2. Berakal[19]

Orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat disamping harus beraga Islam juga harus berakal sehat atau dengan kata lain orang tersebut tidak boleh gila.

---

[17] Imam Abi Abdillah Muhammd bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1994, hlm. 300

[18] El Madani, *Fiqh zakat Lengkap,* Jogjakarta: DIVA Press, 2013, hlm. 19-20

[19] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, Jakarta: Lentera , 2009, hlm.406

3. Baligh[20]

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukan seseorang telah mencapai kedewasaan, ada beberapa tanda-tanda baligh bagi kaum laki-laki dan perempuan. Pada kaum laki-laki dikatakan sudah baligh apabila sudah ihtilam (*mimpi basah*), dan pada kaum perempuan baligh biasanya ditandai dengan mulainya datang bulan atau mentruasi atau bagi laki-laki yang tidak mengalami ihtilam serta pada perempuan apabila tidak mengalami haid tetapi usianya sudah mencapai sempurna lima belas tahun, maka sudah dikatakan baligh.

Orang yang sudah menginjak baligh maka berkewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Allāh SWT, termasuk berkewajiban menunaikan ibadah zakat.

4. Merdeka (*Al- hurriyah*)

Bagi para orang yang mereka maka berkewajiban melaksanakan zakat, hal ini untuk menafikan kewajiban zakat terhadap budak atau hamba sahnya. Karena menurut jumhur fuqoha tuannyalah yang berkewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang ada pada hamba sahnya tersebut.

Sedangkan menurut para ahli fiqh dari madzhab Maliki mengatakan bahwa zakat mengatakan bahwa zakat dari

[20] *Ibid*, hlm.405

harta hamba sahnya tidak wajib dikenakan zakat, baik dirinya maupun tuannya, karena hamba sahnya tidak memiliki hartanya secara sempurna dan tuannya tidak berhak memiliki harta hambanya.[21]

5. Milk At-Tam (*kepemilikan sempurna*)

   Milk At-Tam adalah semua harta yang status kepemilikannya milik orang tersebut, baik barangnya sudah penuh digeggamannya ataupun masih berada pada genggaman orang lain, akan tetapi hak miliknya sudah dikuasai.[22]

6. Berkembang secara riil atau estimasi

   Harta yang dizakat harus berkembang secara rill dan estimasi. Yang dimaksud berkembang secara riil disini adalah bahwa harta tersebut dapat bertambah akibat perkembangan atau perdagangan.

   Sedangkan yang disebut pertumbuhan estimasi disini adalah bahwa harta tersebut memiliki kemungkinan bertambah nilainya, seperti emas, perak dan mata uang dimana harta-harta tersebut mempunyai kemungkinan bertambahnya dinilai dengan cara memperjual belikannya. Oleh sebab itu barang-barang tersebut wajib dizakati.[23]

---

[21] Ade Yusuf Mujaddid, *Fiqh Ibadah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 102

[22] Abdul Mannan, *Fiqh lintas madzhab*, Kediri, 2007, hlm.7-8

[23] Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan pintar zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm.13

7. Sudah sampai pada nishab

   Nishab adalah jumlah minimal yang ditetapkan oleh syariat sebagai batas wajibnya zakat. Batasan nishab merupakan ukuran penilaian atas kekayaan seseorang. Artinya jika harta seseorang belum sampai pada nishab yang ditentukan, maka ia belum dianggap sebagai orang kaya dan secara otomatis tidak wajib mengeluarkan zakat. [24]

8. Cukup Haul

   Haul ialah perputaran masa selama satu tahun atau 12 bulan. Harta yang sudah cukup nishab dan sampai haul dimiliki secara sempurna, maka harta tersebut harus dikelurkan zakatnya.

   Adapula harta yang belum cukup haul tetapi wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nishabnya, misalnya tanaman-tanaman dan lgam yang ditemukan dari galian. Beberapa harta yang wajib dizakati yang jumlahnya sudah cukup nishab dan sudah pula cukup haul adalah emas, perak, uang kertas, hasil peternakan dan hasil perdagangan.[25]

9. Melebihi kebutuhan pokok

   Harta yang wajib dizakati harus melebihi kebutuhan pokok, artinya harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah

---

[24] El Madani, *Fiqh zakat Lengkap,* Jogjakarta: DIVA Press, 2013, hlm. 21

[25] Ade Yusuf Mujaddid, *Fiqh Ibadah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm.103

dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki, dan orang yang berada dibawah tanggungannya seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya. Muzaki harus mencapai batas kecukupan hidup, maka bagi orang yang masih berada dibawah batas tersebut, maka tidak ada kewajiban zakat baginya.

Adapun barang-barang yang dimiliki untuk pokok yaitu misalnya tempat tinggal, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga tidak dikenai zakat. Demikian pula uang simpanan yang disiapkan untuk melunasi hutang tidak diwajibkan zakat, karena orang tersebut sangat membutuhkan uang yang ada ditangannya untuk melapaskan dirinya dari cengkraman hutang. Oleh sebab itu, harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak wajid dizakati.

10. Tidak terjadi zakat ganda

Apabila harta yang teah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu, atau hasil ternak yang telah dizakati kemudian ternak tersebut dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, hasil dari penjualan harta yang telah dizakati maka diakhir

haul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada suatu jenis harta.[26]

D. Orang Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Zakat termasuk merupaka ibadah sosial yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an tentang para gologan-gologan mustahik yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat telah disebutkan Allāh SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠ [27]

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanya utnuk orang-orang faqir, orang miskin, amil (pengurus-pengurus) zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allāh dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allāh, dan Allāh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah: 60)

---

[26]Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan pintar zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm.15-16

[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 196

Kata *Innama* dalam ayat tersebut dalam kaidah bahasa Arab digunakan untuk pembatas, artinya pembatasan zakat delapan golongan. Sedangkan kata *Shadaqot* dalam ayat tersebut adalah maksudnya zakat wajib. Adapun golongan-golongan tersebut adalah:

1. Fakir

   Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat dari pada orang-orang miskin. Oleh karenanya Allāh memulai ayat tenteng mustahik zakat dengan golongan ini, dan Allah memulai dari golongan yang paling penting, kemudian yang penting dan seterusnya.

   Orang-orang fakir ialah orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan mereka dan mereka tidak mampu berusaha, mereka adalah orang-orang yang hanya mempunyai sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka tidak memiliki apa-apa, maka diberi bagian dari zakat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka memiliki sedikit harta, maka diberi bagian zakat yang dapat menutupi kekurangannya.[28]

2. Masākin

   Masākin adalah kelompok orang yang meminta-minta karenan memang mereka tidak memiliki apa-apa, ia telah

[28] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 279-280

lemah dibandingkan dengan orang faqir. Akan tetapi ada yang berpendapat sebaliknya, bahwa mereka adalah kelompok orang yang memiliki kekayaan lebih besar dari fakir, atau orang yang mempunyai pekerjaan tetapi hasilnya hanya dapat untuk memenuhi setengah lebih sedikit dari kebetuhannya.[29]

3. Āmilīn

Yaitu orang-orang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Imam, Kepala pemerintahan atau wakilnya, penunjukan tersebut bertujuan untuk mengumpulkan zakat, jadi para pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Para amilin harus terdiri dari kaum muslimin, dan tidak boleh amilin itu dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat yaitu dari anak keturunan Rasulullah seperti Bani Hasyim dan Bani Abdul Muttholib.[30]

4. Muallaf Qulubuhum

Dalam fiqih konvensional, *muallaf* diartikan sebagai orang yang baru dan masih labil keislamannya, atau bahkan orang-orang non muslim yang perlu dibujuk untuk masuk kedalam agama Islam. Kita boleh mengalokasikan sebagian harta zakat untuk membujuk mereka masuk agama Islam atau

---

[29] Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, hlm. 92

[30] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyudin, Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1985, hlm. 91

masuk lebih dalam lagi kepada komunitas orang-orang Islam. Bujukan yang diberikan kepada mereka bisa berupa uang, beras, pakaian, sembako ataupun apa saja seperti yang dilakukan oleh para pembujuk dari kelompok agama tertentu ketika membujuk orang lain agar memeluk agama kelompok tersebut.

Adapun jika dilihat dari makna harfiah, kata *muallaf qulubuhum* berarti orang yang sedang dijinakkan hatinya. Dalam hal iniAl-qur'an tidak mengatakan apa-apa, ia juga tidak mengatakan agar upaya penjinakkan dengan dana zakat itu diarahkan agar orang-orang masuk dalam komunitas muslim. Pada dasarnya, Rasulullah menafsirkan kata *muallaf* sebagai orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali kepada fitrah kemanusiaannya, yaitu fitrah yang selalu condong kepada kebaikan dan menolakk kejahatan.[31]

5. Riqob

Riqob atau budak, golongan ini mencakup budak mukatab, yakini budak yang telah dijanjikan majikannya akan merdeka apabila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan demikian pula budak-budak biasa. Budak mukatab dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan

[31] Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm. 34-35

dirinya dari belenggu perbudakan, sedangkann budak-budak biasa dibeli dengan harta zakat tersebut agar dibebaskan.[32]

6. Ghārimīn

Yang disebut ghārimīn adalah mereka yang terlilit hutang dan tidak sanggup lagi melunasinya. Para ulama juga mensyarakan bahwa hutang tersebut harus tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan, dan pelakunya sudah taubat kepada Allāh.[33]

7. *īsabīlillāh*

Fīsabīlillāh adalah sukarelawan yang pergi berperang djalan Allāh dan tidak memdapatkan gaji dari baitul maal. Maka, ia diberi bagian dar harta zakat. kata *fīsabīlillāh* 'dijalan Allāh' apabila tidak dibatasi dengan kata lain, maka yang dimaksud adalah perang dijalan Allāh.[34] Sebagai mana firman Allāh:

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

Artinya: "sesungguhnya Allāh mencintai orang-orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur,

[32] Hasbiyallah, *Fiqh dan ushul fiqh*, *Bandung*: PT Remaja Rosdakarya, 2013 hlm. 250

[33] Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Penerjemah Masturi Ilham dan Nurhadi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 301

[34] Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hlm. 282

mereka seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh". (Qs. Ash-Shaff : 4)

8. Ibnu Sabīl

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud Ibnu Sabīl pada ayat zakat tersebut ialah orang yang keluar dari daerahnya dalam perjalanan dan ia tidak mempunyai bekal apapun, sehingga ia tidak dapat melanjutkan perjalanannya, walaupun sesungguhnya ia termasuk orang yang tergolong kaya didaerahnya. Maka orang yang demikian itu diberi sedikit dari harta zakat karena kefakirannya yang mendadak tujuannya adalah untuk mengurangi bebannya, sehingga ia dapat pulang kekampung halamannya.

Ibnu Sabīl juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang diusir atau dipaksa keluar dari daerahnya serta ia berpisah dengan harta benda yang dimilikinya karena sebab perang atau adanya orang-orang dzalim yang memaksa orang-rang tersebut agar meninggal rumah-rumah dan harta bendanya yang tentunya mereka semua tidak dapat menguasai harta benda mereka yang ada didaerah mereka.[35]

[35] Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita*, Penerjemah Masturi Ilham dan Nurhadi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, hlm. 302-303

E. Macam-Macam Zakat

Secara garis besar, zakat dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu zakat badan dan zakat maal. Zakat badan atau biasa dikenal dengan zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan pada bulan ramadhan untuk menyempurnakan puasa. Adapun zakat mal adalah zakat harta kekayaan yang telah mencapai *nishab* dan *haul*.

Adapun pengertian mengenai zakat badan (*zakat fitrah*) dan zakat mal adalah sebagai berikut:

1. Zakat badan (*zakat fitrah*)

   Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan ramadhan sampai orang-orang selesai melaksanakan sholat idul fitri, dengan ukuran sebanyak dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk untuk setiap orangnya.[36] Dasar hukum wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah hadist Rasulullah SAW. sebagai berikut:

   عن ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين (رواه مسلم)[37]

   Artinya: Dari abu Umar, Ia berkata," Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri (*berbuka*) bulan ramadhan sebanyak satu sa' (*3,1 liter*) kurma atau gandum atas

[36] Hasbiyallah, *Fiqh dan ushul fiqh, Bandung*: PT Remaja Rosdakarya, 2013 hlm. 252

[37] Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkatul Ma'arif Wannasyr, hlm. 392

tiap-tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan." (HR. Muslim)

Dan diterangkan dari hadist yang lain:

عن ابي سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير اوصاعا من تمر اوصاعا من اقط اوصاعا من زبيب (رواه البخارى)[38]

Artinya: Dari Abu Sa'id, ia berkata," kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa' dari makanan, gandum, kurma, susu, kering atau anggur kering." (HR. Bukhori)

Dari dua hadis di atas jelas bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW banyak zakat fitrah itu ialah satu sa', sedangkan sa' menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran sukatan (*takaran*). Jadi, ukuran banyaknya zakat fitrah ini adalah ukuran takaran bukan ukuran timbangan.

Penyelidikan ulama-ulama tentang ketentuan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan (*kati)* adalah kurang teliti (*kurang tepat*) karena berat beras satu sa' dari beberapa jenis beras tentu tidak sama, apalagi jika dibandingkan dangan satu sa' jagung atau lain-lainnya, sudah tentu amat berjauhan timbangannya walaupun takarannya sama.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berkewajib membayar zakat fitrah. Beberapa syarat tersebut adalah sebagai berikut:

---

[38] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-kutub Al-a'maliyah, 1992, hlm. 466

a. Islam. Orang yang tidak beraga Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
b. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari penghabisan bulan ramadhan tidak diwajibkan membayar zakar fitrah. Orang yang menikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dari hadist diatas ialah "zakat fitrah" (berbuka) ramadhan. Yang dinamakan berbuka dari bulan ramadhan ialah malam hari raya. Jadi, malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah.
c. Dia mempunyai lebihan harta dari keperluaan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia maupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan tidak wajib membayar zakat.[39]

2. Zakat mal

Pengertian zakat mal, menurut bahasa adalah berasal dari kata *Tazkiyah* yang artinya adalah menyucikan harta benda. Sedangkan menurut istilah zakat mal berarti kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam

[39] Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, hlm. 208

yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya.[40]

Harta yang wajib dibayar zakatnya menurut Syafi'iyah yaitu zakat binatang ternak (*mawasyi*), zakat hasil pertanian (*zuru'*), zakat hasil tanaman/buah-buahan (*simar*), zakat barang berharga/perhiasan (*asman*), dan zakat harta dagangan (*urud al-tijarah*).[41]

Pada era kontemporer, seiring dengan perkembangan iptek perkembangan sosio kultural masyarakat yang sangan dinamis diberbagai aspek kehidupan, yang berimplikasi pada perkembangan berbagai jenis usaha baru dengan berbagai profesi baru pula sebagai jalan untuk mendapatkan (memperoleh) harta, maka selain zakat-zakat mal diatas, sebagia ulama menambahkan jenis zakat mal yang lain yaitu zakat profesi.[42]

Waktu pelaksanaan zakat mal berbeda dengan zakat fitrah, zakat mal dikeluarkan bila sudah cukup nishab dan haulnya, adapaun haul zakat mal adalah selama satu tahun,

---

[40] Rustam DKAH, *Fiqh ibadah kontemporer*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 116

[41] Nur Fatoni, *Fikih zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 59

[42] Rustam DKAH, *Fiqh ibadah kontemporer*, hlm. 118

kecuali hasil panen dan temuan dikeluarkan pada saat setiap kali panen dan ketika menemukan barang temuan.

Adapun keterangan mengenai zakat mal adalah sebagai berikut:

a. Zakat Binatang Ternak

Para ulama sepakat bahwa dalam zakat binatang ternak ada tiga jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat, binatang tersebut adalah unta, lembu dan kambing. Dasar diwajibkannya zakat binatang ternak yang tiga jenis ini adalah ijma' dan sunnah. Pembatasan pada tiga binatang ternak ini, karena yang paling banyak hidup dan manfaatnya, seperti untuk bekerja dan dimakan.

Syarat wajib zakat hewan ternak ada enam yaitu:

1) Islam
2) Merdeka
3) Hak milik yang sempurna
4) Genap satu nishab
5) Genap satu haul/satu tahun
6) Binatang ternak digembalakan atau dikembang biakkan (*al-saum*). Ada tiga model perlakuan manusia terhadap hewan dalam konteks pemeliharaan, yaitu: *saimah*, *ma'lufah* dan *'amilah*. Pertama, *saimah* adalah hewan ternak yang digembala dipadang

rumput. Syarat ini disepakati ulama kecuali Imam Malik dan Lais. Menurut keduanya hewan ternak model apapun wajib dizakati. Kedua, *ma'lufah* yaitu hewan ternak yag dipelihara khusus sebagai hewan kesayangan. Ketiga, *'amilah* yaitu hewan ternak yang digunakan untuk bekerja seperti membajak sawah dan lain sebagainya. Apabila enam syarat tersebut diatas sudah terpenuhi maka wajib mengeluarkan zakat.[43]

b. Zakat Perhiasan Emas dan Perak (*Naqd*)

Secara bahasa, *naqd* berarti memberikan. Sedangkan secara istilah *naqd* dipakai untuk menunjukan makna *manqud* (sesuatu yang diberikan). *Naqd* merupakan antonim dari kata menawarkan dan utang. Pada zaman dahulu, kata ini sering diartikan dengan emas dan perak, baik emas dan perak itu dicetak menjadi uang yang digunakan untuk transaksi jual beli, atau masih berupa leburan tanpa dicetak, atau berupa barang tambang yang belum dibersihkan.[44]

Islam telah mensyariatkan wajibnya zakat pada emas, perak dan sesuatu yang menggantikan keduanya,

[43] Moh. Rifa'i dkk, *Terjemah khulashah kifayatul akhyar*, Semarang: CV Toha Putra, hlm. 124

[44] El Madani, *Fiqh zakat Lengkap,* Jogjakarta: DIVA Press, 2013, hlm. 39

yakni uang. Hal ini telah ditetapkan didalam firman Allāh dan sunnah. Firman Allāh SWT yang menerangka tentang kewajiban zakat perhiasan (*emas dan perak*) adalah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ٣٥ [45]

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allāh. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya dijalan Allāh, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka,bahwa mereka akan mendapat adzab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yag kamu

[45] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 192

> simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu". (Qs. At-Taubah :34-35)

Maksud dari menyimpan dalam ayat tersebut adalah tidak membayarkan zakat dan tidak menunaikan hak Allāh SWT yang adapa pada emas dan perak tersebut. Selain ayat Al-Qur'an, kewajiban zakat atas emas dan perak juga diterangkan didalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalan Sunan-nya dan Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra pada bab zakat, dari Ali RA dari Nabi SAW beliau bersabda: "jika engkau memiliki 200 dirham dan telah mencapai satu tahun, maka keluarkanlah lima dirham sebagai zakatnya. Dan kau tidak berkewajiban apa-apa dalam kepemilikan emas hingga kau miliki 20 dinar. Jika sudah kau miliki 20 dinar dan telah mencapai satu tahun, maka keluarkanlah setengan dinar sebagai zakatnya.[46]

c. Zakat Hasil Tanaman

Zakat hasil tanaman adalah zakat berbagai macam tanaman semacam padi, gandum, kentang, jagung dan sebangsanya yang sifatnya menjadi bahan makanan pokok bagi penduduk negeri manakala telah mencapai nishabnya

[46] Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *fiqh ibadah*, penerjemah Karman As'at dkk, Jakarta: AMZAH, 2009, hlm. 358

wajib dikeluarkan zakatnya sesaat biji-bijian tersebut dipanen. Sebagaimana firman Allāh SWT dalam Al-Qur'an:

وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١[47]

Artinya:"Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beranekan ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allāh tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Qs. Al-An'am: 141)

[47] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 146

Adapun tentang nishabnya hasil tanaman, ajaran Islam membagi menjadi dua macam. Bagi hasil pertanian yang diusahakan dengan menggunakan sistem irigasi zaktanya 5% dari lima wasaq (930 lite) biji-bijian yang telah dibersihkan kulitnya, semacam biji padi yang telah dijadikan beras. sedangkan terhadap hasil tanaman yang tidak memerlukan budi daya manusia, semacam padi gogo rancah atau tadah hujan, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% dari hasil panennya.[48] Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang menerangkan:

عن سالم بن عبدالله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون اوكان عثرياالعشر وفيماسقي بالنضح نصف العشر (رواه البخارى)[49]

Artinya: Bahwasanya Nabi SAW bersabda:"Terhadap tanaman yang disiram hujan dari langit dan dari mata air atau yang digenangi air selokan, dikenakan zakatnya sepersepuluhnya, sedangkan terhadap tanaman yang disiram dengan sarana pengairan, seperduapuluhnya". (HR Bukhori)

d. Zakat Harta Perniagaan

Mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan ulama yang hidup dizaman sesudah masa

[48] Musthafa kamal pasha dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009, hlm. 182

[49] Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1994, hlm. 319

tersebut, mereka mewajibkan zakat atas harta perniagaan atau harta dagangan. Sedangkan para Imam Madzhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka secara tegas zakat atas barang perniagaan.[50] Dasar hukum dari kewajiban zakat harta perniagaan adalah sebagai mana hadist Nabi SAW:

عن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرناان نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع (رواه الدارقطنى وأبوداود)

Artinya: Dari Samurah," Rasulullah memrintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual". (HR Daruquthni dan Abu Daud)

Dari hadist tersebut jelas bahwa harta perniagaan atau harta perdagangan wajib dizakati. Adapun barang yang dikategorikan barang dagangan harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1) Barang itu harus dimiliki dengan cara melakukan akad yang mengandung pertukaran ('iwad) seperti jual beli atau sewa menyewa.
2) Pada waktu berakad, harus diniatkan bahwa barang tersebut akan diperjual belikan atau diperdagangkan,

[50] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh wanita*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar, Jakatra: Pustaka Al-Kautsar, 2010, hlm. 288

tetapi niat seperti ini tidak diperlukan lagi pada pembelian-pembelian selanjutnya.

Zakat harta perniagaan juga terkait dengan haul, dan penetapan awal haulnya terkait dengan modal pembeliannya, maksudnya bila uang modal yang digunakan membeli barang itu mencapai senisab, maka haulnya disesuaikan dengan haul modal tersebut, artinya sejak uang tersebut dimilikinya. Akan tetapi bila uang modal pembelian barang dagangan itu tidak mencapai senisab, maka haulnya dihitung saat waktu pembeliannya.

Nisab awal barang dagangan sama dengan nisab emas dan perak, yaitu 200 dirham atau 20 dina, menurut nilai harganya pada akhir haul. Jadi, jika perdagangan itu berlangsung satu haul maka barang-barang tersebut harus perhitungkan nilai harganya. Apabila pada akhir haul itu dihitung nilainya ditambah dengan uang yang ada ditangannya, mencapai senisab wajiblah dikeluarkan zakatnya. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan pada harta perniagaan atau barang dagangan juga sama dengan emas dan perak yakni seperempatpuluhnya (2,5%) dari seluruh nilai barang serta uang yag dimilikinya, dan

dibayarkan dalam bentuk uang, emas atau perak sesuai dengan modalnya.[51]

F. Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang meliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan hamba kepada sang pencipta Allāh SWT (*hablumminallāh; vertikal*) dan juga sebagai kewajiban bagi sesama manusia (*hablumminannās; horizontal*). Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijtihadiyah*). Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkann perintah zakat dengan perintah sholat.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat.[52]

Tujuan zakat bagi si pemberi zakat (*muzaki*) sendiri adalah sebagai berikut :

Pertama, tujuannya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dibandigkan dengan harta benda, sehingga ia menjadi tuannya bukan menjadi budaknya.

---

[51] Lahmudin Nasution, *Fiqh 1*, hlm. 164-165

[52] Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu fiqh*, Semarang, 1983, cet. 3, hlm. 233

Kedua, mengeluarkan zakat karena perintah Allāh dan mencari ridha-Nya akan mensucikan jiwa dari segala kotoran secara umum dan terutama kotorannya yang berupa sifat kikir yang dapat menimbulkan sifat egois dan juga mensucikan dan mengembangkan harta orang kaya.

Ketiga, mendidik untuk mempunyai sifat dermawan, menyerahkan dan berinfaq. Disamping menjadikan akhlak dirinya dengan akhlak Allāh SWT karena sifat Allah adalah maha memberi kebaikan, rahmat, kasih sayang, kebajikan. Di sini zakat dapat membangkitkan rasa syukur kepada Allāh bagi mereka yang mengeluarkannya sebagai pengakuan keutamaan dan kebaikannya.

Keempat, tumbuh dan berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis, karena dengan pemberian itu akan menimbulkan sifat persaudaraan menegakkan hak Allāh sehingga timbul rasa besar, tegar dan jiwa yang luas

Kelima, mengikat antara orang kaya dengan masyarakat dengan ikatan yang penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong menolong. Memang, secara lahiriyah mengurangi harta, tetapi dibalik itu justru zakat dapat memberkahi harta.

Keenam, merupakan suatu peringatan terhadap hati akan kewajiban kepada tuhannya dan kepada akhirat, serta sebagai obat agar hatinya tidak tenggelam dalam kecintaan terhadap harta dan dunia secara berlebihan.[53]

Sedangkan tujuan zakat bagi si penerima zakat (*mustahik*) adalah sebagai berikut:

Pertama, untuk membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan sebagai bentuk kegiatan tolong menolong yang baik dalam menghadapi permasalah kehidupan dan perkembangan zaman.

Kedua, zakat dapat membebaskan si penerima zakat (*mustahik*) dari kebutuhan, dalam menghadapi kehidupan dunia, agar manusia hidup dalam keadaan yang leluasa, merasakan kebahagiaan, karena terpenuhinya kebutuhan hati serta perasaannya merasa aman dengan nikmat Allāh SWT. Maka zakat akan membersihkan si penerima dari sifat dengki dan benci.

Ketiga, mendatangkan keberkatan kepada umum, menghasilkan kesehatan serta menumbuhkan kerukunan dan juga

[53] Yusuf Qarḍawi, *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Hrun dkk*, Bogor: Pustaka Lentera AntarNusa, 1996, hlm. 848, 866

dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sesama manusia.[54]

G. Hikmah Zakat

Ibadah zakat merupakan ibadah yang wajib. Zakat mempuyai dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horizontal oleh sebeb itu zakat mempunyai banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan sang pencipta maupun dengan sosial masyarakat. Diantara hikmah-hikmah zakat adalah sebagai berikut:

1. Membersihkan jiwa, bahwa orang yang telah mengeluarkan zakat akan bersih dari ikatan duniawi dan tersucikan dari noda dan dosa yang berkaitan dengan harta benda, hal ini sesuai firman Allāh dalam surat At-Taubah ayat 103. Oleh karena itu, ibadah zakat ini dipandang sebagai salah satu cara untuk mendidik rohani yang efektif dan yang melakukannya akan dapat memperkuat kedekatannya dengan sang Maha Pencipta yaitu Allāh SWT, bukan dengan harta yang dimiliknya.
2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial. Kita ketahui bahwa persoalan besar pada umat Islam sekarang ini adalah semakin maraknya orang-orang Islam yang kurang mampu atau miskin, bahkan hidup dalam garis kemiskinan. Desakan kebutuhan hidup karena kemiskinan dapat menimbulkan

[54] Hasby Ash- shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 311

semakin terkikisnya keimanan dan taqwa. Maka tidaklah heran dalam kondisi seperti ini banyak sekali kasus-kasus kriminalitas dikalangan masyarakat yang bahwa bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, hal itu tidak lain dilatar belakangi oleh kehidupan yang kurang mampu atau masih berada digaris kemiskinan. Dengan kewajiban zakat yang diemplementasikan dengan konsekuen dan baik, diharapkan dapat memcahkan masalah pada masyarakat miskin.

3. Memperoleh kesempurnaan pribadi, hal ini karena dengan zakat seorang muslim memberi manfaat yang begitu besar bagi orang lain. Sehingga dari segi ekonomi dan sosial, seorang *muzaki* (*orang yang mengeluarkan zakat*) sangat besar dirasakan manfaat keberadaanya oleh orang lain atau dalam hal ini adalah *mustahik* zakat (*orang yang menerima zakat*).
4. Menumbuhkan kesadaran dalam diri kita bahwa harta yang kita cari dan harta yang kita miliki bukanlah tujuan akhir, akan tetapi justru harta itu merupakan salah satu wasilah atau sarana untuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allāh SWT. Dengan harta yang berkecukupan tetapi dibelanjakan dijalan Allāh, maka seorang muslim akan memperoleh pahala yang begitu besar, sehingga hubungannya dengan Allāh akan semakin dekat.

5. Menciptakan sikap *tawakal* atau berserah diri kepada Allāh SWT. Hal ini merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam, apalagi dalam memperjuangkan agama Allāh. Seorang muzaki yang sejati akan percaya sepenuh hati kepada Allāh SWT dan lebih mempercayai apapun yang ada pada Allāh dibanding yang ada pada dirinya sendiri. Secara lahiriah, harta yang kita infaqkan memang berkurang, akan tetapi pada hakikatnya bagi orang yang berinfaq dengan penuh keikhlasan, maka harta tersebut malah akan bertambah.
6. Sebagai sarana untuk melahirkan dan memperkokoh masyarakat yang sejahtera, yang berdiri diatas prinsip ukhuwah Islamiyah, sesuatu yang mutlak untuk diwujudkan bagi penegakan nilai-nilai Islami dalam kehidupan. Kesenjangan hubungan antara yang berkemampuan secara materi (harta) dengan orang-orang miskin perlu dijembatani. Bila tidak, maka ukhuwah yang sangat didambakan akan sulit terwujud.
7. Menumbuhkan dzikrul maut atau ingat kepada kematian, hal ini karena perintah menunaikan zakat harus dilakukan sesegera mungkin bila sudah waktunya, jangan sampai ditunda-tunda.[55] Sebagaimana firman Allāh SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

[55] Rustam DKAH, *Fiqh ibadah kontemporer*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 125-128

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١١ [56]

Artinya: "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah satu diantara kamu, lalu dia berkata menyesali ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang shaleh. Dan Allāh tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allāh Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (Qs. Al-Munafiqun : 10-11)

H. Istinbath Hukum

Istinbath menurut bahasa artinya mengeluarkan, seperti dalam ucapan استخراج الماء من العين yang artinya *mengeluarkan* (*mengambil) air dari mata air*. Sedangkan menurut Istilah yang dinamakan istinbaht adalah استخراج المعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحه yang artinya *mengeluarka makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah*.

Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafdziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dimaklumi

[56] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 555

(*maknawiyah*). Adapun yang berbentuk lafadz adalah Al-Qur'an dan As-sunnah, dan yang bukan dalam bentuk lafadz diantaranya istihsan, maslahat, saddudzdzariah dan lain sebagainya.[57] Untuk membetulkan keadaan mengenai itu ada empat segi yang harus diperhatikan yaitu: a). apakah lafadz-lafadz itu telah jelas makna dan dalalahnya, b). Apakah susunan bahasanya cukup jelas untuk suatu pengetian, ataukah dengan isyara. Apakah pengertian yang terkandung didalamnya tersurat atau tersirat, c). Apakah lafadz itu umum atau khusus, muthlaq atau muqayyad, d). Bagaimana bentuk lafadz yang menimbulkan hukum taklifi itu apakah lafadz perintah (amar) atau larangan (nahyu.)

Kata Istinbath hukum bila dihubungkan dengan hukum seperti yang dikatakan Muhammad bin Ali Al-Fayyuni adalah upaya manarik hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan ajalan Ijtihad. Secara garis besar metode Istinbath hukum dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: segi kebahasaan, segi maqasid (tujuan) syari'ah, dan segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengambil hukum dari Al-qur'an dan As-sunnah, yaitu pendekatan lafadz (*thuruq lafdziyah*) dan pendekatan makna (*thuruq maknawiyah*).

[57] Mu'in, Asymuni dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1986, hlm. 2

Pendekatan lafadz biasa disebut dengan istinbath sedangkan pendekatan makna biasa disebut dengan istidlal.[58]

Dalam menentukan hukum para mufti (*orang yang akan memberikan fatwa*) harus menggunakan sumber-sumber hukum yang telah disepakati para ulama, sumber hukum tersebut terdiri dari empat macam yang telah disepakati yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

   Secara bahasa, kata Al-Qur'an merupakan isim mashdar dari fi'il madli قرأ yang artinya membaca, menelaah, mempelajari, menyampaikan, mengumpulka, melahirkan, bunting. Kata Al-qira'ah (القراءة) dan Al-qur'an (القرآن), keduanya merupakan isim mashdar dari kata qara'a (قرأ) yang artinya pembacaan atau bacaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Qiyamah ayat: 17-18:

   إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾[59]

   Artinya: "Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (didadamu) dan membacakannya. Apabila kami telah selesai

[58] Hasbiyallah, *Fiqh dan ushul fiqh, Bandung*: PT Remaja Rosdakarya, 2013 hlm. 45

[59] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 577

membacakannya maka ikutilah bacaan itu". (Qs. Al-Qiyamah: 17-18)

Sedang menurut istilah ahli kalam ada beberapa definisi, dibawah ini beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama ahli kalam:

انها الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية من اول الفاتحة الى سورة الناس

Al-Qur'an itu adalah sifat yang qadim yang berhubungan dengan kalimat-kalimat yang hikamiyah (penuh hukmah) yang tersusun dari wala surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas.

انه اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من اول الفاتحة الى اخرسورة الناس

Al-Qur'an itu adalah lafadz yang diturunkan kepada Nabi SAW dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas.

Menurut ulama ahli fiqh dan ushul fiqh bahwa yang dinamakan Al-Qur'an adalah:

انه الكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب فى المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته

Al-Qur'an itu adalah kalam Allāh, yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi SAW yang dituliskan di mushhaf, yang dinukil secara mutawatir dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.[60]

[60]Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 104-107

Kehujahan Al-Qur'an terletak kepada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tidak ada keraguan atasnya. Dengan kata lain, Al-Qur'an benar-benar dari Allāh SWT yang dinuqilkan secara *qath'i* (pasti). Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa Al-Qur'an benar-benar datang dari Allāh SWT, diantaranya adalah surat Al-Baqarah dan Surat An-Nahl:

ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ ٢[61]

Artinya:"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan kepadanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa". (Qs. Al-Baqarah: 2)

وَيَوۡمَ نَبۡعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٖ شَهِيدًا عَلَيۡهِم مِّنۡ أَنفُسِهِمۡۖ وَجِئۡنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِۚ وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ وَبُشۡرَىٰ لِلۡمُسۡلِمِينَ ٨٩

Artinya: "Dan (ingatlah) pada hari (ketika) kami bangkitkan pada setiap umat seseorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi. Dan kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan

[61] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 2

kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)". (Qs. An-Nahl: 89)

Ayat-ayat tersbut diatas menunjukkan bahwa kehujjahan Al-Qur'an dan kebenaran isinya tidak dapat dibantah, dan tidak diragukan lagi.

2. As-Sunnah

As-Sunnah menurut bahasa artinya cara/sistem, baik cara itu nabi Muhammad, atau juga lawan dari bid'ah.

Adapun menurut Istilah ahli ushul, yang dinamakan As-Sunnah adalah:

ما اثير عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير

Apa yang dibekaskan oleh nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan maupun pengakuan.

ما جاء منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير

Apa yang datang dinukil dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun pengakuan.[62]

Kehujjahan As-Sunnah ditunjukan dengan firman-firman Allāh dalam Al-Qur'an. Berulang-ulang Allah memerintahkan kita didalam Al-Qur'an agar kita taat kepada

[62] Mu'in, Asymuni dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1985, hlm. 89-90

Allāh SWT dan taat kepada utusan-utusan Allah. Sebagaimana firman Allāh:

قُلۡ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَۖ ﴿٣٢﴾

Artinya:"Katakanlah Wahai Muhammad taatilah Allāh dan Rasul".(Qs. Ali-'imran: 32)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴿٨٠﴾

Artinya:"Barang siapa mentaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah mentaati Allāh".(Qs. An-Nisa: 80)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allāh dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu, kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allāh (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian

itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Qs. An-Nisa: 59)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ

ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya:"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allāh dan Rasul-Nya telah menetapkan ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allāh dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata". (Qs. Al-Ahzab: 36)

Ayat-ayat diatas jelas memerintahkan kepada kita agar taat pada Allah dan Rasul-Rasulnya. Fungsi As-Sunnah terhadap Al-qur'an ada bermacam-macam diantaranya yaitu: menetapkan dan mengokohkan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Al-Qur'an, berupa penjelasan terhadap Al-Qur'an, menafsiri serta memperincinya, atau juga menetapkan ssesuatu hukum yang tidak dapat didalam Al-Qur'an.

3. Ijma'

Ijma' secara etimologi artinya ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.

Sedangkan secara terminologi yang disebut Ijma' adalah sebagai berikut:

الاجماع هو اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية فى عصر من العصور بعد النبي صلى الله عليه وسلم فى حكم شرعي فى أمر من الأمور العملية

> Ijma' adalah kesepakatan para mujtahidin umat Islam dari masa ke masa setelah wafat Nabi SAW, tentang hukum syara' dalam perkara-perkara yang bersifat amaliyah.

Atau dalam redaksi lain yang dinamakan Ijma' ialah:

الاجماع هو اتفاق المجتهدين من الامة الاسلامية فى عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي فى واقعة من الوقائع

> Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahid Muslim dari masa ke masa setelah wafat Rasul Allāh tentang hukum syara' dalam beberapa kasus.

Rukun Ijma':

a. Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya Ijma', terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid.
b. Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang kepada negeri asal, jenis dan golongan mujtahid.
c. Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari ijtihadnya.

Syarat-syarat Ijma':

a. Tetap melalui jalan shahih, yaitu dengan kemasyhuran dikalangan ulama
b. Tidak didahului oleh khilaf yang telah tetap sebelumnya.[63]

Menurut ulama Sunni bahwa Ijma' merupakan hujjah syari'ah, mereka berpegangan pada ayat Qur'an sebagai berikut:

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ

ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ١١٥

Artinya:"Dan barang siapa menetang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yangn bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali".(Qs. An-Nisa: 115)

Dalam ayat ini "jalan-jalan orang mukmin" diartikan sebagai apa yang telah disepakati untuk dilakukan oleh orang mukmin. Inilah yang disebut ijma' kaum Muslimin. Orang-orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat

[63] Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 162-166

ancaman neraka jahanam. Hal ini berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin, dan ini berarti disuruh mengikuti ijma'.

4. Qiyas

Secara bahasa qiyas adalah التقدير yaitu mengukur atau mengevaluasi sesuatu dengan membandingkan dengan suatu yang lain sama ukurannya. Qiyas juga berarti المساوة atau التسوية yang artinya kesamaan. Pengertian qiyas secara bahasa yang lain adalah تسوية الفرع الى الاصل artinya menyamakan cabang pada asal.[64]

Sedangkan secara istilah yang disebut qiyas ialah:

Menurut syafi'iyyah:

حمل غير معلوم على معلوم في اثبات الحكم لهما او نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم او صفة

Membawa hukum yang diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifatnya.

[64] Abu Rakhmad, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Semarang: CV Varos Mitra Utama, 2016, hlm. 97-100

Menurut Al-Amidi, qiyas adalah:

عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلة المستنبطة من حكم الاصل

Mempersamakan antara cabang dengan pokok atas dasar ilat dari hukum pokok.

Qiyas dapat dibagi dengan tiga bagian pertama qiyas illat, kedua qiyas dalalah, ketiga qiyas syibih. Adapun pengertiannya sebagai berikut:

a. Qiyas illat ialah qiyas yang mempersamakan ashal dengan fara' karena keduanya memiliki persamaan illat. Qiyas ini dibagi dua yaitu:
   1. Qiyas jali yaitu qiyas yang illatnya berdasarkan pada dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari illat yang ditunjukkan oleh dalil itu. Qiyas jali terbagi atas:
      a) Qiyas yang illatnya ditunjukkan dengan kata-kata
      b) Qiyas mulawi yaitu qiyas yang hukum pada fara' sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada ashal.
      c) Qiyas musawi yaitu qiyas hukum yang ditetapkan pada fara' sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada ashal.
   2. Qiyas khofi yaitu qiyas yang illatnya mungkin dijadikan illat dan mungkin pula tidak dijadikan illat.

b. Qiyas dalalah ialah qiyas yang illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu perkara.
c. Qiyas syibih ialah qiyas yang fara' dapat diqiyaskan dengan dua ashal atau lebih, tetapi diambil ashal yang lebih banyak persamaannya dengan fara'.[65]

Rukun-rukun qiyas:

a. *Mahmul 'alaih* (tempat membandingkan) atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan) adalah pokok mengqiyaskan yaitu ketentuan hukum yang sudah ada dalam nash
b. Hukum pada asal yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash
c. Cabang (*al-far'u atau al-maqis atau musyabbah*) yaitu kasus baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits.
d. Adanya illat yaitu sesuatu yang bisa mengubah keadaan atau suatu sifat yang terdapat pada peristiwa asal.

Mengenai kehujjan qiyas, Jumhur ulama berpendapat bahwa qiyas dapat dijadikan hujjah syar'iyyah bagi hukum

[65] Mu'in Umar, Asymuni dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1985, hlm. 140-142

amal perbuatan manusia dan berada pada tingkat keempat setelah Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'.[66]

I. Batasan-batasan Masjid

Dalam pengertian syar'i masjid adalah sebuah bangunan tempat ibadah umat Islam, terutama sebagai sebagai tempat dilaksanakannya sholat jama'ah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dinding masjid dianggap sebagian dari masjid yang harus dijaga kehormatannya. Demikian juga denga atap juga dianggap bagian dari masjid, kerana semua itu merupakan bagian dari masjid dan semuanya itu berlaku hukum masjid. Masjid bagi umat Islam merupakan institusi paling penting untuk membina masyarakat Islam.

Selain masjid tempat ibadah bagi umat Islam ada juga yang disbut langgar yaitu tempat ibadah yang memenuhi persyaratan yang digunakan untuk sholat rawatib dan berada dilingkungan yang masyarakatnya sedikit.[67]

Berdasarkan kategori besar kecilnya masjid serta fungsi tempat sholat dapat dikategorikan menjadi dua:

1. Masjid yaitu banguna tempat ibadah yang bentuk bangunannya dirancang khusus dengan berbagai atribut masjid seperti ada menara yang cukup megah sebagai

---

[66] *Ibid*, hlm. 102

[67] *Tipologi Masjid*, Direktorak Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2007, hlm. 7-8

kebanggaannya masing-masing, kubah dan lain-lain. Bangunannya cukup besar, kapasitasnya dapat menampung ratusan bahkan ribuan jama'ah dan bisa dipakai untuk melaksanakan ibadah sholat jum'at atau perayaan hari-hari besar Islam. Bangunan ini sering dijadikan kebanggaan bagi umat Islam yang berada dilingkungan sekitarnya dan sering digunakan untuk pelaksanaan upacara pernikahan oleh para jama'ah.

2. Langgar yaitu sebuah bangunan tempat ibadah yang bangunannya cukup besar dan dapat menampung maksimal lima puluh jama'ah, namun tidak bisa dipakai melaksanakan sholat jum'at karena tidak memenuhi untuk melaksanakan sholat jum'at, kecuali untuk perayaan hari-hari besar Islam untuk tingkat Rw dan Rt. Bangunan ini dilengkapi dengan atribut seperti hiasan-hiasan kaligrafi dan lain-lain.[68]

[68] *Ibid*, hlm. 49-50

BAB III
PENDAPAT YUSUF QARḌAWI TENTANG MASJID SEBAGAI BAGIAN DARI MUSTAHIK ZAKAT

A. Biografi Yusuf Qarḍawi

1. Latar Belakang Keluarga.

Tertulis didalam buku autobiografi, Yusuf Qarḍawi mulai menceritakan asal usul kelahirannya dengan mengatakan: kami tidak pernah berkeinginan atau berharap supaya dilahirkan atau dibesarkan di sebuah kota seperti Kairo, yang merupakan tempat kelahiran Amin, di Damaskus yang merupakan tempat kelahiran Ali Thathawi, sehingga kami dapat bercerita panjang mengenai keistimewaan dan keindahan kota kelahiran kami. Kenyataannya, kami dilahirkan dan dibesarkan disebuah desa terpencil yang berada di pedalaman Mesir dan jauh dari kehidupan kota modern.[1]

Yusuf Qarḍawi dilahirkan disebuah desa Safat Turab, tepatnya di Republik Arab Mesir pada tahun1926.[2] beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang taat beragama. Ayahnya meninggal saat beliau berusia 2 tahun. sesudah

[1]Yusuf Al-Qarḍawi, *Perjalanan Hidupku* 1, diterjemahkan oleh Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. 9

[2]Yusuf Al-Qarḍawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 960

ayahnya meninggal, Yusuf Qarḍawi diasuh oleh pamannya. Pamannya memberikan perhatian yang amat besar kepadanya selayaknya seorang ayah kandungnya sendiri, pamannya juga merupakan seorang yang taat dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Jadi tidak heran dan sudah sepantasnya apabila Yusuf Qarḍawi menjadi seoarang yang kuat dalam beragama.

Pamannya lah yang mengantarkan Qarḍawi ke Surau tempat Mengaji. Di tempat tersebut Qarḍawi terkenal sebagia seorang anak yang sangat cerdas. Dengan kecerdasannya itu ia mampu mengahafal Al-Qur'an serta mengusai hukum-hukum bacaan atau tajwidnya dengan sangat baik. Hal itu terjadi ketika dia masih sangat kecil yaitu masih berada di bawah umur sepuluh tahun. Penduduk di Desa itu sudah menjadikan dia sebagai imam dalam Usiannya yang tergolong muda, khususnya pada saat shalat subuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Qarḍawi.

Qarḍawi menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, dan Qarḍawi terus melanjutkan ke Universitas Al-Azhar yaitu di Fakultas Ushuluddin, beliau lulus tahun 1952. Akan tetapi, gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasinya "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi sebuah buku Fiqh Zakat. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor tersebut, dikarenakan ia

sempat meninggalkan kota Mesir akibat kekejaman rezim yang berkuasa pada saat itu. Terpaksa ia menuju Qatar pada tahun 1961 dan disana sempat mendirikan sebuah Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Di saat yang sama ia juga mendirikan tempat kajian Sejarah dan Sunnah Nabi.[3]

Dalam perjalanan hidupnya, Qarḍawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Pada saat Mesir berada dibawah kekuasaan Raja Faruk, ia masuk bui tahun 1949, saat usianya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir dan pada bulan Oktober, ia kembali mendekam di penjara Militer selama dua tahun.[4]

Qarḍawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatibi di sebuah Masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya di nilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rejim saat itu.

Qarḍawi memiliki tujuh anak yang terdiri dari empat anak perempuan dan tiga anak laki-laki. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, ia membebaskan anak-anaknya

---

[3] Yusuf Qarḍawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentas Kemiskinan*, diterjemahkan oleh Dadang Sobar, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2010, hlm. 203

[4] *Ibid*, hlm. 204

untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masng-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qarḍawi terhadap pendidika modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesri dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh diluar negeri.[5]

2. Karya-karya Yusuf Qarḍawi

Yusuf Qarḍawi merupakan ulama besar, pengetahuannya tidak hanya dalam bidang masalaha agama saja, tetapi ia juga mempelajari pengetahuan-pengetahuan umum, sehingga ia dapat menampilkan wajah Islam dengan hasil pemikiran-pemikirannya lewat beberapa hasil karyanya. Karya-karyanya banyak yang sudah dipublikasikan walaupun masih ada juga yang belum dipublikasikan. Bahkan rekaman-rekaman ceramah beliau dipublikasikan dalam bentuk kaset. Di Abad ke-21 ia disebut-sebut sebagai ulama monumental, sebutan tersebut diperoleh karena banyaknya karya-karya

[5] http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Qardhawi.html, di akses 26 November 2016, 23:07 WIB

yang ditulis olehnya. Diantara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

a. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh[6]
   1) *Al-Halal wal Haram Fil Islam*
   2) *Fatawa Mu'ashirah Juz I*
   3) *Fatawa Mu'ashirah Juz II*
   4) *Fatawa Mu'ashirah Juz III*
   5) *Taysir Al-Fiqh: Fiqh Shiyam*
   6) *Madkhal Li Dirasat Al-Islamiyah*
   7) *Min Fiqhid Daulah Fil Islam*
   8) *Taysir Al-Fiqh Li Al-Muslim Al-Mu'ashir*
   9) *Al-Fatwa Baina Al-Indhibath Wat-Tasayyub*
   10) *Amawil As-Sa'ah wal Murunah Fisy-Syari'ah Al-Islamiyah*
   11) *Al-Fiqh Al-Islami baina As-Shalah Wat-Atjdid*
   12) *Al-Ijtihad Al-Mu'ashir Bainal Indhibath Wal Infirath*
   13) *Ziwaj Al-Misyar*
   14) *Al-Ghina' Wal Musiqa Fi Dhau'il Kitab Was-Sunnah*

b. Bidang Ekonomi Islam
   1) *Fiqhu Az-Zakat (dua juz)*
   2) *Musykilat Al-Faqr Wa Kaifa Alajaha Al-Islam*

---

[6] http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_, di akses 27 Desember 2016, 23.34 WIB

3) *Bai' Al-Murabahah Lil-Amir Bisyira'*
4) *Fawaidul Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram*
5) *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadi Al-Islami*

c. Bidang Ulumul Qur'an dan Sunnah[7]

1) *Ash-Shabru Wal Ilmu Fil Qur'an Al-Karim*
2) *Al-'Aqlu Wal Ilmu Fil Qur'an Al-Karim*
3) *Kaifa Nata'ammal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*
4) *Kaifa Nata'ammala Ma'a Al-Qur'an Al-Adzim*
5) *Tafsir Surat Ar-Ra'd*
6) *Al-Madkhal Li Dirasat As-Sunnah An-Nabawiyah*
7) *Al-muntaqaa Fit-Targhib Wat-Tarhib (dua juz)*
8) *As-Sunnah Mashdar Lil Ma'rifah Wal Hadharah*
9) *Nahwa Mausu'ah Lil Hadits An-Nabawi*
10) *Quthuf Daniyah min Al-kitab Wa AS-Sunnah*

d. Bidang Akidah

1) *Al-Iman WA Al-Hayat*
2) *Mauqif Al-Islam Min Kufr Al-Yahudi Wan-NAshara*
3) *Al-Iman Bil Qadar*
4) *Wujudullah*
5) *Haqiqat At-Tauhid*

---

[7] http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_, di akses 27 Desember 2016, 23.34 WIB

e. Bidang Fiqih Perilaku
   1) *Al-Hayat Ar-Rabbaniyah Wal Ilmu*
   2) *An-Niyat Wal Ikhlash*
   3) *At-Tawakkul*
   4) *At-Taubat Ilaa Allah*

f. Bidang Dakwah dan Tarbiyah
   1) *Tsaqafat Ad-Da'iyah*
   2) *At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wa Madrasatu Hasan Al-Banna*
   3) *Al-Ikhwan Al-Muslimin 70 'Aaman Fi Al-DA'wah Wa Al-Tarbiyah*
   4) *Ar-Rasul Wa Al-Ilmu*
   5) *Risalat Al-Azhar Baina Al-Amsi Wal Yaum Wal Ghad*
   6) *Al-Waqtu Fil-Hidayat Al-Muslim*

g. Bidang Gerakan dan Kebangkitan Islam
   1) *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Baina Al-Juhud Wat-Tatharruf*
   2) *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Walhumum Al-Wathan Al- 'Arabi wal-Islami*
   3) *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Baina Al-Ikhtilaf Al-Masyru' Wat-Tafarruq Al-Madzmum*
   4) *Min Ajli Shahwah Rashidah Tujaddid Ad-Din Wa Tanhad Bid-Dunya*

5) *Aina Al-Khalal*
6) *Awlawiyat Al-Harakah Al-Islamiyah Fi Al-Marhalah Al-Qadimah*
7) *Al-Islam Wa Al-maniyah Wajhan Bi Wajhin*
8) *Fi Fiqhi Al-Awlawiyat*
9) *Ats-Tsaqafah Al-'Arabiyah Al-Islamiyah Baina Al-Ashalah Wal-Mu'asyarah*
10) *Mulamih Al-Mujtama' Al-Islami Alladzi Nunsyiduhi*
11) *Ghairul Muslimin Fi Al-Mujtama' Al-Islami*
12) *Syari'at Al-Islam Shalihah Lit-Tatbiq Fi Kulli Zamanin Wa Makanin*
13) *Al-Ummat Al-Islamiyah Haqiqat La Wahm*
14) *Zhahirat Al-Ghuluw Fit-Tafkir*
15) *Al-Hulu Al-Mustauriah Wa Kaifa Jannat 'Ala Ummatina*
16) *Al-Hiil Al-Islami Wa Syubuhat Al-Ilmaniyyin Wal-Mutagharribin*
17) *A'da' Al-Hill Al-Islami*
18) *Dars An-Nakbah Al-Tsaniyyah*
19) *Jailun Nashr Al-Mansyud*
20) *An-Naas Wa Al-Haq*
21) *Ummatuna Baina Al-Qarnain*

h. Bidang Penyatuan Pemikiran[8]

1) *Syumul-Islam*
2) *Al-Marji'iyah Al-'Ulya Fi Al-Islam Lil Al-Qur'an Wa As-Sunnah*
3) *Mauqif Al-Islam Min Al-Ilham Wa Al-Kasyf Wa Ar-Ru'aa Wa Min At-Tama'in Wa Al-Kahanah Wa Al-Ruqa*
4) *Al-Siyasah Al-Syari'ah Fi Dhau' Nushush Al-Syari'ah Wa Maqashidiha*

i. Bidang Pengetahuan Islam yang Umum

1) *Al-Ibadah Fi Al-Islamiyah*
2) *Al-Khashaish Al-'Ammah Li Al-Islam*
3) *Madkhal Li Ma'rifat Al-Islam*
4) *Al-Islam Hadharat Al-Ghad*
5) *Khuthab Al-Syaikh Al-Qardawi Juz I*
6) *Khuthab Al-Syaikh Al-Qardawi Juz II*
7) *Liqa'at Wa Muhawwarat Hawla Qadhaya Al-Islam Wal-'Ashr*
8) *Tsaqafatuna Baina Al-Infitah Wa Al-Inhilaq*
9) *Qadhaya Mu'ashirah 'Ala Bisath Al-Bahts*

[8] http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_, di akses 27 Desember 2016, 23.34 WIB

j. Bidang Tokoh-tokoh Islam

1) *Al-Imam Al-Ghazali Baina Madihihi Wa Naqidihi*
2) *Al-Syaikh Al-Ghazali Kama 'Araftuhu: Rihlah Nishfu Qarn*
3) *Nisaa' Mu'minat*
4) *Al-Imam Juwaini Imam Al-Haramain*
5) *'Umar bin Abdul Aziz Khamis Al-Khulafa' Al-Rasyidin*

k. Bidang Sastra

1) *Nafahat Wa Lafahat (Kumpulan Puisi)*
2) *Al-Muslimin Qadimun (Kumpulan Puisi)*
3) *Yusuf Ash-Shidiq (Naskah drama dalam bentuk prosa)*
4) *'Alim Wa Thaghiyah*

l. Buku-buku Kecil tentang Kebangkitan Islam[9]

1) *Ad-Din Fi 'Ash Al-Ilmi*
2) *Al-Islam Wa Al-Fann*
3) *An-Niqab Lil Mar'ah Baina Qaul bi Bid'atihi Wal Qaul bi Wujubihi*
4) *Markaz Al-Mar'ah Fil Hayah Al-Islamiyah*
5) *Fatwa Lil Mar'ah Al-Muslimah*

[9] http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_, di akses 27 Desember 2016, 23.34 WIB

6) *Jarimah Ar-riddah Wa 'Uqububat Al-Murtad Fi Dhau' Al-Qur'an Wa As-Sunnah*
7) *Al-Aqalliyat Ad-Diniyah Wal Hil Al-Islami*
8) *Al-Mubasysyirat Bi Intishar Al-Islam*
9) *Mustaqbal Al-Ushuliyah Al-Islamiyah*
10) *Al-Quds Qadhiyat Kulli Muslim*
11) *Al-Muslimun Wal 'Awlamah*

m. Kaset-kaset Ceramah Syekh Al-Qardawi
1) *Limadza Al-Islam*
2) *Al-Islam Alladzi Nad'u Ilaihi*
3) *Wajib Asy-Syabab Al-Muslim*
4) *Muslimat Al-ghad*
5) *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Bainal 'Amal Wal Mahadir*
6) *Qimat Al-Ihsan Wa Ghayat Wujudihi Fil Islam*
7) *Likay Taujah Muassasah Az-Zakat Fit-Tathbiq Al-Mu'ashir*
8) *At-Tarbiyah 'Inda Al-*Imam *Asy-Syathibi*
9) *Al-Islam Kama Nu'minu Bihi*
10) *Insan Surat Al-'Ashr*
11) *As-Salam Al-Mustahil Baina Al-'Arab Wa Israel*
12) *Al-Islam Wal Muslimun Wa 'Ulu*m *Al-Mustaqbal 'ala A'tab Al-Qarn Al-Qadim*

13) *Al-Muslimun Wat-Takhalluf Al-'Ilmi*

14) *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Wa Fiqh Al-'Aulawiyat.*

B. Karakter Pemikiran Yusuf Qarḍawi

Yusuf Qarḍawi merupakan sosok ulama fenomenal yang pemikirannya selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan. Sikapnya yang moderat mengikis madzhab centris, tetapi ia bukanlah orang yang membenci pada madzhab-madzhab, hanya saja ia memberi batas antara mengikuti hujjah dan figur agar tidak menimbulkan fanatisme buta (taklid).[10]

Ada beberapa prinsip Yusuf Qarḍawi dalam mengambil hukum:

1. Tidak fanatik dan tidak taklid

   Yusuf Qarḍawi dalam mengambil hukum adalah melepaskan diri dari sifat fanatik dan taqlid buta. Karena beliau mengungkapkan "Tidaklah bersikap taklid kecuali orang-orang yang fanatik atau tolol". Dalam hal ini beliau tidak menyukai dirinya menyandang salah satu dari kedua predikat tersebut.

   Walaupun demikian, Yusuf Qarḍawi tetap menghormati pendapat-pendapat para imam atau para fuqaha. Tidak taqlid kepada mereka bukan berarti menodi pendapat

[10] http://dokumen.tips/documents/thariqul-istinbath-yusuf-al.html, diakses 08 Desember 2016, 23:38 WIB

mereka, akan tetapi tetap mengikuti metode mereka, mengikuti pesan mereka agar kita tidak taqlid kepada mereka atau kepada orang lain dan mengambil sesuatu dari sumber tempat mereka mengambil pendapat.[11]

2. Mempermudah, tidak mempersulit

Dasar dari prinsip yang kedua ini tentang mempermudah dan tidak mempersulit adalah bahwa syari'at dibangun atas dasar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesuliatan bagi hamba (manusia).[12] Hal ini sudah dinyatakan jelas dan tegas dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 78 sebagai berikut:

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ
مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبۡلُ وَفِي هَٰذَا
لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيۡكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِۚ فَأَقِيمُواْ

[11] Yusuf Qarḍawi, Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 92

[12] Ibid, hlm. 94

ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوۡلَىٰكُمۡۖ فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ٧٨ [13]

Artinya: "Dan berjihadlah kamu dijalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah shalat dan tuanikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah, Dia-lah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong". (Qs. Al-Hajj: 78)

Dari ayat diatas jelas bahwa Allāh saja tidak mempersulit dalam hal masalah agama.

3. Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya

Menurut Yusuf Qarḍawi yang harus dilakukan oleh seorang mufti pada saat ini adalah ia harus mampu berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya atau bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat penerima fatwa, dengan menjauhi istilah-istilah yang susah dimengerti atau ungkapan-ungkapan aneh, dan sebaliknya mencari kata-kata yang mudah

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran, hlm. 341

dipahami dan mudah pula untuk dicerna.[14] Hal ini sesuai dengan firman Allāh dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 4 sebagi berikut:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٤ [15]

Artinya: "Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allāh menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha perkasa Maha bijaksana". (Qs. Ibrahim: 4)

4. Berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat

Yusuf Qarḍawi dalam berfatwa selalu menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak bermanfaat disini adalah ketika Yusuf Qarḍawi diberi pertanyaan mengenai fatwa-fatwanya akan tetapi pertanyaan tersebut tidak berdasar, maka Yusuf Qarḍawi lebih memilih menghindarinya. Sebab menurutnya hal tersebut dapat menimbulkan bahaya dan tidak membawa manfaat,

[14] *Ibid*, hlm. 99
[15] *Op. cit*, hlm. 255

meruntuhkan dan tidak membangun, memecah belah dan tidak mempersatukan umat.[16]

5. Bersikap moderat yaitu antara memperlonggar dan memperketat

   Kaidah yang kelima, Yusuf Qarḍawi menggunakan sikap pertengahan, yaitu antara *tafrith* (memperingan) dengan *ifrath* (memperberat). Alasannya karena ia tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepakan ikatan-ikatan hukum yang telah termaktub dengan alasan ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beliau juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan fatwa-fatwa terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.[17]

6. Memberi hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan

   Kaidah yang keenam, bahwa Yusuf Qarḍawi tidak menyukai metode sebagian ulama terdahulu yang dalam menjawab pertanyaan hanya mengatakan, ini boleh dan ini tidak, ini halal dn ini haram, ia hanya menjawab singkat tanpa memberikan penjelasan dan uraian yang memadai, sehingga ia tidak dapat membedakan antara fatwa dan karangan.[18]

---

[16] Yusuf Qarḍawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm. 32

[17] *Ibid*, hlm. 36

[18] *Ibid*, hlm. 41

C. Pendapat Yusuf Qarḍawi tentang Masjid Sebagai Bagian dari Mustahik Zakat

Menurut Yusuf Qarḍawi dalam bukunya hukum zakat mengatakan bahwa zakat merupakan suatu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi. Disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan sholat, seseorang baru dikatakan sah keislamannya apabila sudah mengeluarkan zakat.[19] hal ini sesuai dengan firman Allāh SWT dalam kitab Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11:

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ١١ [20]

Artinya: "Dan jika mereka bertaubat, malaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". (Qs At-Taubah: 11)

Menurutnya walaupun zakat termasuk bahasan ibadah yang selalu disejajarkan dengan kata sholat, akan tetapi sesungguhnya zakat adalah bagian dari sistem sosial ekonomi Islam, dan oleh karena itu, zakat banyak dibahas pada buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam. Kata zakat didalam Al-Qur'an disebutkan hanya secara ringkas, Qur'an tidak

[19] Yusuf Qarḍawi, *Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk*, Bogor: Pustaka Lentera AntarNusa, 1996, hlm. 4

[20] *Op.cit*, hlm. 188

menyebutkan harta apa aja yang wajid dizakati, berapa besar zakat yang harus dikelurkan serta syarat-syaratnya. Akan tetapi Al-Qur'an sangat rinci dalam menjelaskan kepada siapa zakat harus diberikan sebagaimana firman Allāh SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, maka tidak dibenarkan apabila zakat diberikan kepada seseorang sesuai kehendaknya sendiri.[21]

Firman Allāh dalam Al-Qur'an menunjukan bahwa sasaran zakat yang ketujuh adalah *fīsabīlillāh* (dijalan Allāh). Sebenarnya makna kalimat ini menurut bahasa aslinya sudah jelas, *sabil* adalah *at-thariq*/jalan. Jadi *fīsabīlillāh* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allāh, baik akidah maupun perbuatan.

Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan, bahwa *sabīl* makna aslinya adalah at-thariq/jalan. *Sabīlillāh* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan ikhlas, yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allāh, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunat dan macam-macam kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasa dipergunakan untuk pengertian jihad (berperang), sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, maka seolah-olah *fīsabīlillāh* artinya hanya khusus untuk jihad. Dengan adanya perbedaan dalam mengartikan kata *fīsabīlillāh* inilah yang menyebabkan para fuqaha dalam menentukan maksud sasaran ini.

[21] *Ibid*., hlm. 506

Menurut Yusuf Qarḍawi bahwa yang dinamakan jihad pada sekarang ini tidak terbatas pada bala tentara aja, akan tetapi ia meluas pada bentuk-bentuk lain dari jihad itu sendiri. Karena dipandang sekarang banyak kaum muslimin yang membutuhkan zakat pada saat ini dari pada yang lain. Menurutnya bahwa menggunakan harta zakat untuk jihad dalam idang kebudayaan, pendidikan dan mass media lebih utama dizaman ekarang ini dengan catatan bahwa jihad tersebut jihad yang benar, yang sesuai dengan ajaran agama Islam dengan tidak dicampuri dengan unsur-unur kebangsaan dan kesukuan, serta tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham barat atau timur.

Sebab betapa banyak Islam dijadikan ciri pada suatu yayasan atau kegiatan, akan tetapi isinya sekularisme bukan agama. Maka dengan demikian Islam harus dijadikan sebagai dasar dan sumber, dijadikan pedoman dan penuntun, dijadikan tujuan dan arah, sehingga dengan itu kegiatan tersebut berhak untuk disandarkan kepada Allāh dan dianggap jihad *fīsabīlillāh*.[22]

Dalam memperluas makna *fīsabīlillāh* Yusuf Qarḍawi menggunakan pendapat bahwa masjid boleh menerima zakat sebagai golongan *fīsabīlillāh*, sebagai mana pendapatnya:

ان المسجد الذي يراد انشاؤه او تعميره اذا كان هوالمسجد الوحيد فى القرية. اوكان بها غيره ولكن يضيق باهلها، ويحتاجون الى مسجد آخر، صح شرعا صرف الزكاة لبناء هذاالمسجد او اصلاحه، والصرف على

[22] *Ibid*, hlm. 642-643

المسجد فى تلك الحالة يكون من المصرف الذي ذكر فى آية المصارف الواردة فى سورة التوبة باسم (سبيل الله).....

وهذا مبنى على اختيار ان المقصود بكلمة (سبيل الله) المصالح العامة، التى ينتفع بها المسلمون كافة ولاتخص واحدا بعينه، فتشمل المساجد والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما عليها، مما يعود نفعه علي الجماعة. واحب ان اقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء (ثم ذكر الشيخ، مانقله الرازي فى تفسيره عن القفال من صرف الصدقات فى جميع وجوه الخير...) الى ان قال: وهذاما أختاره واطمئن اليه وأفتي به، ولكن مع القيد الذي ذكرناه باالنسبة للمساجد، وهو ان يكون المسجد لايغنى عنه غيره، والا كان الصرف الى غير المسجد اولى واحق

Artinya: Sesungguhnya masjid yang hendak didirikan atau hendak diramaikan, apabila masjid itu hanya satu di kampung itu, atau ada yang lain akan tetapi tidak memadai sehingga membuthkan majid yang lain, maka menurut syara' mengeluarkan zakat untuk mendirikan masjid ini atau memperbaikinya, mengeluarkan zakat untuk masjid dalam keadaan tersebut termasuk sasaran zakat yang diterangkan dalam Qur'an surat At-Taubah dengan nama "sabilillah".

Ini semua didasarkan pada usaha bahwa maksud kalimat "sabilillah" itu adalah kemaslahatan bersama yang bia dimanfaatkan oleh seluruh kaum musliminbukan oleh individu tertentu, karenanya ia mencakup masjid-masjid, rumah-rumah sakit, tempat-tempat belajar, pabrik-pabrik besi dan bank-bank tempat penyimpanan uang yang kemanfaatannya kembali pada masyarakat. Saya tertarik untuk menyatakan di sisni bahwa sesungguhnya dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama (kemudian syekh mengemukakan kutiman Imam Ar-Razi dalam tafsirnya dari Imam Qaffal tentang kebolehan mengeluarkan zakat untuk semua jeni kebajikan) ampai pada pendapatnya bahwa inilah pendapat yang saya pilih, saya tentram dengannya dan

> saya pun menfatwakannya, akan tetapi denga syarat sebagaimana telah saya terangkan, yang dinisbatkan pada masjid, yaitu tidak dibutuhkan masjid selain masjid itu, apabila tidak, maka mengeluarkan zakat untuk selain masjid adalah lebih utama dan lebih tepat.[23]

Yusuf Qarḍawi mengatakan bahwa jihad pada masa sekarang ini tidak hanya terbatas pada jihad dengan kekuatan bala tentara saja, akan tetapi ia meluas pada bentuk-bentuk lain dari jihad. Hakikat jihad tersebut adalah bahwa beban mempersiapkan bala tetara dan mempersentainya serta memberi infak kepadanya, semenjak awal Islam selalu dibebankan pada kas negara milik pemerintahan Islam, bukan dibebankan pada harta zakat. infak untuk tentara, senjata dan peperangan diambilkan dari harta *fai*[24], pajak dan lain sebagainya. Adapun harta zakat diambil hanya untuk menyempurnakan beberapa hal saja, seperti nafkah untuk mujahid sukarelawan atau yang serupa dengannya. Pada masa sekarang ini kita melihat bahwa departemen ketentaraan dan pertahanan negara dibebankan pada kas keuangan umum, karena ia merupakan biaya sendiri yang jauh dari hasil zakat.[25]

---

[23] *Ibid*, hlm. 624-625

[24] Harta *fai* adalah harta yang diperoleh umat Islam dari musuh Islam dalam peperangan akan tetapi tidak memlalui peperangan, karena harta tersebut ditinggal oleh pemiliknya.

[25] *Ibid*, hlm. 642

Oleh karenanya, menggunakan bagian *fīsabīlillāh* pada bab mustahik zakat untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media dipandang lebih utama dizaman sekarang ini, tentunya dengan syarat bahwa jihad tersebut adalah jihad yang benar, sesuai dengan ajaran Islam, tidak dicampuri dengan unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan, tidak pula Islamnya dicampuri dengan faham barat atau timur, yang dengan maksud untuk membela mazhab, aturan, negara, kedudukan atau pribadi.

Sebab pada saat sekarang ini banyak yang menggunakan Islam sebagai ciri pada suatu yayasan, akan tetapi isinya jauh dari ajaran-ajaran Islam bahkan sekularisme. Dengan demikian Islam harus dijadikan dasar dan sumber, dijadikan tujuan dan arah, dijadikan pedoman dan penuntun, sehingga dengan hal seperti itu berhak disandarkan kepada Allāh SWT dan patut dianggap sebagai jiad *fīsabīlillāh*.

Pada masa sekarang ini, banyak perbuatan yang membutuhkan risalah Islam, dan ia layak secara pasti untuk digolongkan sebagai jihad *fīsabīlillāh*. Seperti medirikan pusat kegiatan bagi kepentingan dakwah ajaran Islam yang benar dan menyampaikan pada orang-orang non-muslim disemua benua yang didalamnya banyak berkecamuk beberapa agama dan aliran.

Mendirikan pusat kegiatan Islam yang representatif seperti halnya masjid untuk mendidik pemuda-pemuda muslim,

menjelaskan ajaran-ajaran agama Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri dari perubahan pemikiran, serta mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuh Islam.

Mendirikan percetakan-percetakan yang memuat kabar yang baik, untuk memnandingi berita-berita yang sangat merusak dan menyesatkan, agar kalimat Allah selalu tegak. serta menyebarkan buku-buku Islam yang bisa digunakan untuk menjelaskan agama Islam, membuka mutiara-mutiara yang tersimpan, menjelaskan keindahan kebenaran dan keindahan ajarannya, serta membuka kesalahan-kesalahan musuh Islam.[26]

Mempekerjakan orang-orang yang terpercaya dan yang ikhlas untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut diatas dengan penuh idealisme, penuh kecintaan dan penuh dengan perhitungan utnuk berkhidmat membela agama Islam, menolak tipu daya musuh-mush Islma yang senatiasa menunggu situasi untuk membangunkan pemuda-pemuda Islam yang tertidur.

Menolong para dai yang selalu menyerukan ajaran-ajaran agama Islam, dari orang-orang yang bermaksud jahad kepadaya dan orang-orang yang mempunyai kekuatan dari luar Islam, agar mereka pada dai terhindar dari beberapa macam ancaman seperti disiksa, dibunuh, diusir ataupun diboikot, maka menolong mereka

[26] *Ibid*, hlm. 643

agar tetap istiqamah dalam menghadapi kekufuran dan kedzaliman dipandang sebagai jihad fisabilillah.[27]

Dari uraian diatas menyebutkan bahwa masjid bisa digolongkan sebagai *sabīlillāh* kerana masjid banyak digunakan untuk hal-hal yang baik seperti digunakan untuk pengajian-pengajian yang dapat menghilangkan kebodohan agara masyarakat tidak didoktrin oleh seseorang yang akan merusak agama Islam.

[27] *Ibid*, hlm. 644

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARḌAWI TENTANG MASJID SEBAGAI BAGIAN DARI MUSTAHIK ZAKAT

A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qarḍawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat

Masjid merupakan tempat ibadah bagi umat Islam, dimana disetiap desa pasti terdapat bangunan masjid, entah masjid tersebut bangunannya megah atau sederhana. Secara umum yang dikatakan masjid adalah tempat bersujud atau tempat beribadah. Di indonesia yang notabenya mayoritas orang beragama Islam, tempat sujud atau tempat ibadah tidak hanya disebut masjid tetapi juga bisa disebut mushola atau langgar, dan biasanya yang disebut mushola atau langgar memiliki ukuran lebih kecil dari pada masjid serta tidak digunakan untuk melakukan sholat jum'at.

Perlu diketahui bahwa seluruh bangunan masjid di dunia baik di Indonesia maupun di negara-negara lain tidak hanya difungsikan sebagai tempat beribadah saja, tetapi juga banyak dimanfaatkan oleh orang-orang atau komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya bermanfaat untuk orang banyak.

Sejak zaman Rasulullah SAW yang kemudian diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in bahkan sampai sekarang masjid mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah fungsi

keagamaan, masjid selalu digunakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib seperti sholat lima waktu yang selalu umat Islam laksanakan sehari-hari, sholat jenazah, sholat gerhana, sholat hari raya i'dul fitri dan i'dul adha dan juga sholat jum'at yang dilaksanakan seminggu sekali yaitu setiap hari jum'at. Sebagaimana firman Allāh dalam surat Al-Jumu'ah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ٩ [1]

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melakukan sholat pada hari jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allāh dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (Qs. Al-Jumu'ah: 9)

Kemudian masjid juga memiliki fungsi sosial, dimana masjid sering digunakan sebagai tempat untuk bermusyawarah bagi masyarakat atau organisasi-organisasi guna membahas masalah-masalah yang bersifat untuk kepentingan atau kemashlahatan umum.

Selain berfungsi sebagai pusat keagamaan dan sosial, masjid di kota-kota besar atau kota-kota kecil bahkan masjid-masjid yang berada di desa-desa sekalipun sering digunakan sebagai pusat pendidikan. Pendidikan yang berpusat di masjid

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran, hlm. 554

biasanya pendidikan-pendidikan yang bersifat agamis, seperti pengajian al-Qur'an bagi anak-anak maupun orang dewasa yang belum bisa membaca al-Qur'an dan juga ilmu-ilmu agama yang lain seperti ilmu fiqh, ilmu tasawuf yang biasanya menggunakan metode ceramah, tujuannya adalah agar semua umat islam memahami tentang ilmu-ilmu agama dan juga bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan umat Islam terhadap masjid khususnya bagi generasi muda umat Islam.

Pendapat Yusuf Qarḍawi mengenai kebolehan masjid menerima zakat adalah apabila pada suatu desa hanya terdapat satu masjid atau lebih dari satu akan tetapi tidak memadai, maka mendirikan masjid atau memperbaikinya dengan menggunakan harta zakat dibenarkan oleh syara' dan termasuk pada golongan *fīsabīlillāh*. Yusuf Qarḍawi berlandasan bahwa yang dimaksud kalimat *fīsabīlillāh* pada ayat zakat adalah kemanfaatan bersama yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang muslimin bukan hanya untuk kepentingan individu.

Menurut pengamatan penulis tentang pendapat Yusuf Qarḍawi tersebut sangat sesuai degan kenyataan yang ada bahwa masjid selalu digunakan untuk kemaslahatan umum, disisi lain juga bahwa masjid mempunyai banyak fungsi diantaranya adalah yang disebutkan diatas yaitu fungsi keagamaan dan fungsi sebagai tempat pendidikan. Dimana pada zaman modern seperti ini yang dikategorikan jihad tidak hanya berperang melawan pasukan-

pasukan kafir yang akan menghancurkan agama Islam akan tetapi mendidik umat ataupun generasi muda bisa dikategorikan sebagai *jihad fīsabīlillāh* termasuk membangun tempat-tempat beribadah dan tempat-tempat yang digunakan untuk tempat pendidikan.

Sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya yang penulis kemukakan berdasarkan dengan pendapat Yusuf Qarḍawi yang mengatakan bahwa pada era modern seperti sekarang ini, jihad *fīsabīlillāh* tidak hanya terbatas pada peperangan dengan mengangkat senjata saja, akan tetapi jihad *fīsabīlillāh* pada masa sekarang ini harus diperluas agar tidak hanya terpaku pada satu jihad yaitu jihad dengan menggunakan senjata seperti yang dilakukan mujahid-mujahid pada zaman dahulu. Dimana beliau menyebutkan apabila hendak mendirikan masjid atau meramaikan masjid, apabila masjid itu hanya satu dikampung itu, atau ada bangunan masjid yang lain akan tetapi tidak memadai sehingga membutuhkan bangunan masjid yang lain, maka menurut *syara'* bahwa mengelurkan zakat untuk mendirikan atau memperbaiki masjid dalam keadaan tersebut maka diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam surat at-Taubah dengan digolongkan pada *fīsabīlillāh*.

Berbeda dengan pendapat Sayyid Qutub yang diambil oleh Quraish Shihab yang mengatakan bahwa Kata *sabīlillāh* oleh para ulama dipahami dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya secara langsung ataupun tidak

langsung. Termasuk pula didalamanya meliputi pembelian senjata, pembuatan benteng dan lain sebagainya yang berkiatan dengan pertahanan negara, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada juga dalam hal ini yang memasukan bahwa jamaah haji atau umrah juga tergolong *fīsabīlillāh*.

Kini sekian banyak ulama kontemporer yang memasukan pada golongan *fīsabīlillāh* semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh organisasi-organisasi Islam atau pun perorangan, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain sebagainya dengan alasan bahwa kata *fīsabīlillāh* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang mengantarkan menuju jalan dan keridhaan Allāh SWT.[2]

Ulama madzhab empat juga berbeda dalam mengartikan *sabīlillāh* yang pertama Imam Hanafi yang mengartikan *sabīlillāh* dengan orang yang fakir karena hidupnya hanya untuk berperang membela agamanya Allāh SWT. Kedua Imam Maliki yang mengartikan *sabīlillāh* hanya dengan orang-orang yang perang membela agama Allah. Ketiga Imam Syafi'i yang mengartikan *sabīlillāh* dengan orang-orang yang berperang membela agama Allah.[3] Keempat Imam Hambali yang mengartikan *sabīlillāh* tidak hanya orang-orang yang berperang membela agama Allah tetapi

---

[2] Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 634

[3] Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab,* kediri 2007, hlm. 56-61

juga termasuk orang yang melaksanakan ibadah haji bisa dikatakan *sabīlillāh.*[4]

Disisi lain Quraish Shihab juga setuju dengan pendapat Yusuf Qarḍawi, beliau mengambil pendapat Yusuf Qarḍawi yang mengatakan bahwa jihad bisa dilakukan dengan pena, dengan lidah, sebagaimana jidah dilakukan dengan panah dan pedang. Jihad juga bisa dalam bidang pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik sebagaiman bisa juga dengan militer. Semua itu tercakup dalam makna jihad dan semua membutuhkan dana. Syarat yang mutlak bagi seluruhnya adalah bahwa *fīsabīlillāh* dalam arti untuk membela Islam dan untuk meninggikan kalimat-kalimat Allāh dibalahan bumi ini. Pada masa sekarang ini, bisa jadi serangan terhadap Islam dalam bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya dan lebih berdampak buruk dari serangan militer, sehingga kalau pada zaman dahulu para ulama hanya membatasi pengertian *sabīlillāh* dalam hal menjaga dan mempertahankan perbatasan atau mempersiapkan tentara untuk menyarang musuh, pembelian senjata dan alat-alat perang, maka pada masa sekarang ini perlu ditambah dengan bentuk lain dari *sabīlillāh* antara lain dalam bidang pemikiran dan dakwah. Hal ini karena jihad dalam Islam mencakup jiwa dan harta, sehingga walaupun apa yang

[4] Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dasuki, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'immah,* yang diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2015, hlm. 143

ditambahkan itu tidak termasuk secara langsung dalam pengertian jihad, maka paling tidak ia dapat dimasukan kegolongan *fīsabīlillāh* melalui *qiyas* (analogi).[5]

Yusuf Qarḍawi juga mengatakan bahwa meggunakan bagian *fīsabīlillāh* pada bagian-bagian mustahik zakat untuk jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media dinilai lebih penting diera modern seperti ini, yang tentunya dengan syarat bahwa jihad tersebut adalah jihad yang benar yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak dicampuri dengan unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan, tidak pula Islamnya dicampuri dengan paham barat atau timur, dengan maksud untuk membela madzhab, aturan, negara, kedudukan atau pribadi.

Karena kalo kita lihat di masa modern seperti ini, makna jihad tidak selalu diartikan dengan mengangkat senjata saja, akan tetapi makna jihad lebih diperluas lagi diantaranya adalah:

1. Jihad dalam hal pendidikan dan penyebaran pemahaman tentang islam, guna menangkis syubhat-syubhat pemikiran yang menghadang jalan untuk mengimaninya dan pemahaman yang benar terhadap hakikatnya
2. Jihad dengan mengeluarkan harta untuk memenuhi hajat kaum muslimin dalam rangka menegakkan masyarakat Islam yang diidam-idamkan

[5] *Ibid*, hlm. 635

3. Perang defensif, yaitu perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Islam terhadap kelompok yang hendak mengganggu urusan agama kaum muslimin
4. Perang ekspansif, yaitu bentuk penyerangan yang dimulai oleh umat Islam saat mereka hendak menegakkan hujjah dengan dakwah Islam kepada umat-umat lain dinegeri mereka, yang mana para pemimpinnya menghalangi umat Islam untuk menyampaikan *kalimatul hak* kepada masyarakat
5. Mobilisasi umum, yaitu disaat musuh telah masuk ke negeri kaum Muslimin, dimana mereka melanggar agama, negeri, kebebasan keyakinan umat Islam.[6]

Dari situ sudah jelas bahwa jihad dimasa modern seperti sekarang ini tidak semata-mata selalu dengan peperangan secara fisik saja akan tetapi jihad juga bisa dengan hal-hal yang sifatnya menegakkan kalimat-kalimat Allah walaupun tidak menggunakan senjata.

Sebagaimana disebutkan dalam Bab 3 bahwa Yusuf Qardawi memasukan masjid sebagai salah satu dari mustahik zakat yang digolongkan sebagai *fīsabīlillāh* adalah bahwa masjid selain digunakan sebagai tempat ibadah juga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti pendidikan khususnya pendidikan

[6] Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kepemimpinan & Jihad dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2014, hlm. 3-4

agama baik untuk kalangan anak-anak maupun orang dewasa serta digunakan sebagai tempat-tempat untuk bermusyawarah demi kemashlahatan umum.

Pendapat Yusuf Qarḍawi juga sejalan dengan Wahbah Az-Zukhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir juga meluaskan makna sabilillah, sebagaimana penafsiran Wahbah Az-Zukhaili:

(وفي سبيل الله) اي القائمين بالجهاد ولو اغنياء، أو للصرف في مصالح الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وشراء السلاح. وقيل: وفي بناء القناطر والمصانع[7]

> "Untuk orang yang berjihad walaupun mereka kaya atau untuk kepentingan jihad dengan menggunakannya untuk membiayai para sukarelawan dan untuk membeli senjata. Menurut satu pendapat, dalam golongan ini juga tercakup kepentingan pembangunan jembatan serta tempat-tempat pembuatan senjata".

Dari pendapat diatas jelas bahwa *fīsabīlillāh* tidak hanya dengan berperang saja tetapi juga dengan membangunn jembatan untuk kepentingan umum serta mendirikan tempat-tempat pembuatan senjata juga dapat digolongkan sebagai *sabīlillāh.*

Didalam Tafsir Al-Manar juga menyebutkan bahwa jihad *fīsabīlillāh* tidak hanya berperang akan tetapi semua hal-hal yang baik maka dapat digolongkan sebagai mustahik zakat yang tergolong didalam *sabīlillāh*, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Tafsir Al-manar sebagai berikut:

---

[7] Wahbah Az-Zukhaili, *Tafsir Al Munir*, Suriah: Darul Al-fikr, hlm. 613

ويدخل فيه جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارةالمساجد وغير ذلك[8]

"termasuk golongan sabilillah yaitu semua kebaikan dari mengkafani orang yang meninggal, membangun jembatan, membangun benteng, membangun masjid dan lain sebagainya".

Menurut penulis dengan pemikiran Yusuf Qarḍawi yang sesuai dengan konteks zaman sekarang, dikaitkan dengan peranan masjid, maka sudah selayaknya Yusuf Qarḍawi meluaskan makna *fīsabīlillāh* dengan tidak selalu menitik beratkan pada satu jihad yaitu jihad dengan menggunakan senjata akan tetapi juga jihad dengan hal-hal yang bersifat *mashlahah* untuk umum atau untuk umat Islam entah itu mendirikan tempat ibadah seperti masjid ataupun mendirikan tempat-tempat pendidikan yang bertujuan untuk mendidik pemuda-pemudi muslim agar mengenal ajaran-ajaran islam dengan sebenar-benarnya untuk memelihara akidah-akidah mereka agar tidak terjerumus kepada kekafiran, mendirikan percetakan yang baik guna menandingi berita dari surat kabar yang akan menyesatkan dan merusak generasi muda agar terhindar dari berita-berita yang akan merusak yang akan menyesatkan umat Islam, serta menyebarkan buku-buku tentang ajaran-ajaran Islam agar semua umat Islam mengetahui keindahan

[8] Muhamad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-manar*, Bairut: Darul Al-kutub Al-a'lamiyah, 1925, Juz 10, hlm. 437

serta kebenaran ajaran Islam demi menegakkan agama Islam dimuka bumi ini.

Dengan demikian, dapat kita ambil garis besar bahwa arti *fisabilillah* pada ayat tentang mustahik zakat sangat luas maknanya bahwa semua hal-hal yang mempunyai manfaat untuk orang banyak demi tegaknya agaman Allah dimuka bumi ini termasuk pada golongan *fisabilillah.*

B. Analisis Istinbath Hukum Yang digunakan Yusuf Qarḍawi Tentang Masjid Sebagai Bagian Dari Mustahik Zakat

Dalam Islam dikenal adanya istinbath hukum yaitu pengambilan hukum bagi para mujtahid, dimana ijtihad tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang akan tetapi bagi mujtahid-mujtahid yang akan melakukan istinbath harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh para ulama, adapun ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang mampu mencapai derajat mujtahid menurut Yusuf Qarḍawi adalah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Harus mengetahui kandungan dan ilmu Al-qur'an
2. Mengetahui as- Sunnah dan ilmu hadits
3. Memahami bahsa Arab
4. Mengetahui tema-tema yang sudah merupakan ijma'
5. Mengetahui ushul fiqh
6. Mengetahui maksud-maksud syariah

7. Mengetahu manusia dan alam sekitarnya
8. Bersifat adil dan bertaqwa.[9]

Istinbath hukum merupakan tolak ukur keabsahan, keabsolutan dari kebenaran jihad bagi seorang mujtahid yang melakukan ijtihad untuk suatu hukum tertentu. Dimana ketika jihad yang dilakukan oleh mujtahid atas hukum tertentu itu salah maka mujtahid tersebut mendapatkan pahala satu dan apabila ijtihad yang dilakukan adalah benar maka mujtahid tersebut mendapatkan pahala dua.

Menurut Yusuf Qarḍawi seorang mujtahid harus mengetahui kehidupan masyarakat serta mengenal kehidupan disekitarnya, tujuannya agar ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak menjadi ijtihad yang kosong yang tidak ada gunanya, akan tetapi seorang mujtahid harus berijtihad dalam hal-hal yang benar-benar terjadi pada individu-individu dan masyarakat sekelilingnya. Karena masyarakat dalam bertindak dan bertingkah laku selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor phsycologis, sosial, kultural, ekonomi ataupun politik. Sehingga seorang mujtahid harus memiliki pemahaman tentang keadaan zamannya, masyarakatnya, problematika atau permasalahannya, aliran-aliran ideologinya, keadaan politik dan

[9] Ali Sunarso, *Islam Paradigma*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009, hlm. 75

agamanya, serta mengetahui hubungan masyarakat dengan masyarakat yang lain.[10]agar ijtihadnya benar-benar bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya.

Kita ketahui bahwa Yusuf Qarḍawi merupakan ahli fiqh yang memiliki peranan besar dalam mengembangkan hukum Islam, banyak prinsip-prinsip hukum baru yang dirumuskan oleh beliau. Bukti pengembangan beliau dalam hal hukum semua tertuang pada karya-karya beliau salah satunya adalah fiqh zakat.

Dalam mengambil hukum Yusuf Qarḍawi menggunakan metode ayat-ayat Al-Qur'an agar pendapatnya kuat serta bisa dipertanggung jawabkan.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan hukum mustahik zakat adalah surat At-taubah ayat 58-60:

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا
هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ
حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ ﴿٥٩﴾ ۞
إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

[10]Yusuf Qarḍawi, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analisis tentang I jtihad Kontemporer*, diterjemahkan oleh Achmad Syathori, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, hlm. 61

ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠ [11]

Artinya: "Dan diantara mereka ada yang mencelamu tentang (pembegian) sedekah (zakat), jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Dan sekiranya mereka benar-benar rida dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata"cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberkan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang beharap kepada Allah". Sesungguhnya zakat itu hanya utnuk orang-orang faqir, orang miskin, amil (pengurus-pengurus) zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk dijalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". (Qs. At-Taubah: 60)

Dari firman Allah tersebut sudah jelas bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima harta zakat yaitu orang-orang fakir, orang yang miskin, orang-orang yang mengurusi zakat, orang-orang yang baru masuk agama Islam, memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk orang yang sedang dalam perjalan, serta jihad *fīsabīlillāh.*

[11] *Op. Cit*, hlm. 196

Sebagaimana analisis diatas, dalam hal *fīsabīlillāh* Yusuf Qarḍawi meluaskan maknanya karena menurutnya ketika kata tersebut hanya dimaknai dengan perang angkat senjata maka sudah tidak relevan dengan masa sekarang ini.

Kita ketahui bahwa dizaman modern seperti ini serang-serangan orang kafir masih ada yang menggunakan senjata seperti halnya peperangan-peperangan yang terjadi dizaman dahulu. Akan tetapi dengan beriringnya kemajuan zaman serta teknologi yang berkembang seperti sekarang ini, maka orang-orang kafir dalam memerangi Islam tidak hanya dengan angkat senjata saja melainkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempengaruhi pemikiran-pemikiran umat Islam agar jauh dari ajaran-ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut yang melatar belakangi Yusuf Qarḍawi untuk meluaskan makna *fīsabīlillāh*.

Selain Al-Qur'an dalam mengambil hukum Yusuf Qarḍawi juga mengambil dari hadist sebagai landasan hukum. Hadits yang digunakan Yusuf Qarḍawi adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ziad Ibnul-Haris ash-Shuda'i sebagai berikut:

حدثنا عبدالله بن مسلمة اخبرنا عبدالله يعنى ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن بن زياد انه سمع زياد بن نعيم الحضرمى انه سمع زياد بن الحارث الصدائى قال: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته وذكر حديثا طويلا فاتاه رجل فقال: اعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه

وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك اجزاء اعطيتك حقك (رواه ابو داود)[12]

> "Aku telah menemui Rasulullah SAW lalu aku membai'atnya. Ia menyebutkan hadist panjang. Ketika itu datang seorang laki-laki yang mengatakan: "Berilah aku sedekah!" Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang itu:"Allah tidak menyukai ketentuan Nabi atau orang lain mengenai sedekah, selain ketentuanNya sendiri. Maka sedekah itu dibagi kedalam delapan bagian. Kalau engkau termasuk ke dalam bagian itu, kuberikan hakmu". (HR. Abu Daud)

Dari hadits Nabi tersebut jelas bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan oleh Allāh SWT dalam Al-qu'an, salah satu dari delapan golongan tersebut adalah *fīsabīlillāh*. Dimana untuk golongan ini para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan bahwa yang termasuk golongan *fīsabīlillāh* hanyalah orang-orang yang berperang untuk membela agama Allāh SWT, ada juga ulama yang mengartikan bahwa *fīsabīlillāh* tidak hanya orang yang berperang membela agama Allāh akan tetapi lebih meluas lagi maknanya, karena jika *fīsabīlillāh* apabila hanya diartikan sebagai orang yang berperang

[12] Abdurrahman Muhammad Utsman, *A'unul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, Darul Fikr, 1979, hlm. 37

dijalan Allāh saja maka kurang pas dizaman seperti sekarang ini. Dalam kaidah fiqh disebutkan sebagai berikut:

لا ينكر تغيرالاحكام بتغيرالأزمان

> "Tidak (dapat) diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan (zaman)".[13]

Dari kaidah fiqh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa hukum dapat berubah dengan keadaan zaman yang berbeda. Maka Yusuf Qarḍawi sebagai ulama yang mencapai derajat mujtahid dengan yang begitu ketat, tidak salah jika pendapat Yusuf Qarḍawi tentang masjid, tempat-tempat pendidikan, percetakan, penyebarkan buku-buku yang baik itu bagian dari mustahik zakat yang digolongkan kepada *fīsabīlillāh* serta dapat diaplikasikan dimasyarakat sekarang ini, melihat zaman dahulu dengan zaman sekarang sudah jauh berbeda.

Selain Al-Qur'an dan hadits dalam hal ini Yusuf Qarḍawi juga menggunakan metode qiyas, dimana kita ketahui bahwa yang dinamakan qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan cara membandingkannya kepada kejadian yang lain yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan

[13] Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 153

nash karena ada persamaan illat antara kedua kejadian tersebut.[14] Kita ketahui bahwa qiyas banyak macamnya, akan tetapi qiyas yang digunakan Yusuf Qarḍawi dalam masalah ini adalah qiyas *musawi*. Dimana yang dinamakan qiyas *musawi* adalah qiyas yang ditetapkan pada *fara'* sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada *ashal*[15].

Menurut Yusuf Qarḍawi walaupun macam-macam perjuangan dan kegiatan Islami seperti pemberian zakat untuk masjid tidak tercakup dalam nash atau ayat jihad *fīsabīlillāh* secara langsung, maka ia harus diqiyaskan karena merupakan amalan yang bertujuan untuk membela dan mempertahankan Islam serta menjunjung tinggi kalimat-kalimat Allāh dimuka bumi sebagaimana seperti jihad yang dilakukan dengan menggunakan pedang, sekaligus memiliki nilai kemanfaatan atau kemaslahatan untuk umum.[16] Karena pada dasarnya hukum syai'at bertujuan untuk kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

---

[14] Muin Umar, Asyumi Dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN dijakarta, 1985, hlm. 107

[15] *Ibid*, hlm. 140

[16] Yusuf Qarḍawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 378-379

والشريعة كلها مصالح اماتدرا المفاسد او تجلب المصالح[17]

"semua (ketentuan) syari'at adalah mashlahat, baik dengan cara penolakan terhadap kesulitan maupun dengan mendatangkan kegunaan"

Setelah memahami bahwa dizaman modern seperti ini sangat banyak hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai *sabīlillāh*, maka tidak salah jika masjid menerima harta zakat karena melihat banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan dimasjid seperti pendidikan dan lain sebagainya yang tujuannya untuk meninggikan agama Allāh yaitu agama Islam.

[17] *Op.cit,* hlm. 67

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis lakukan mulai dari bab I sampai bab IV, tentang pendapat Yusuf Qarḍawi mengenai masjid sebagai salah satu dari mustahik zakat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan atas jawaban mengenai pemasalahan serta sebagai tujuan penulis dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pendapat Yusuf Qarḍawi mengenai masjid boleh menerima harta zakat yang dikategorikan pada golongan *fīsabīlillāh*, apabila disuatu daerah cuma ada satu masjid hanya satu disuatu kampung ataupun ada masjid yang lain akan tetapi tidak memadai maka membangun masjid atau memperbaiki masjid dengan dana zakat diperbolehkan berdasarkan *syara'*. Disamping itu dimasa sekarang ini masjid selalu digunakan untuk *kemashlahatan-kemashlahatan* umum serta biasa digunakan untuk tempat pendidikan, menurutnya jihad dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan mass media lebih penting diera modern seperti ini. Diera modern seperti ini, jihad tidak hanya dilakukan dengan pedang dan panah, akan tetapi lebih meluas lagi yaitu bisa juga jihad dilakukan dalam bidang pemikiran, sosial, ekonomi serta politik asalkan tujuannya

sama-sama untuk membelas Islam serta meninggikan kalimat-kalimat Allāh SWT, karena dipandang bahwa pada era modern seperti ini serangan terhadap Islam dalam bidang pemikiran dan kejiwaan lebih berbahaya serta lebih berdampak buruk dari pada seranga militer. Kalau ulama dahulu membatasi makna *fīsabīlillāh* hanya dalam hal menjaga dan mempertahankan perbatasan atau mempersiapkan tentara untuk berperang melawan musuh, maka diera modern seperti ini makna *fīsabīlillāh* harus ditambah dalam bentuk lain diantaranya dalam bidang pemikiran dan dakwah

2. Istinbath yang dipakai oleh Yusuf Qarḍawi dalam hal memberikan zakat untuk masjid adalah qiyas *musawi* disamakan dengan peperangan dijalan Allāh SWT karena antara masjid dan peperangan dijalan Allāh pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk menegakkan agama Allāh SWT dimuka bumi dengan landasan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 58-60 dan hadits Nabi SAW dimana dalam ayat dan hadits tersebut menyebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat salah satunya adalah *fīsabīlillāh*, Maka oleh Yusuf Qarḍawi masjid dimasukan pada golongan *fīsabīlillāh.*

B. Saran-saran

Setelah penulis menyusun skripsi ini, penulis dapat memberikan saran kepada pembaca bahwa:

1. Zakat wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah mampu berdasarkan ketentuan-ketentuan agama
2. Harta yang wajib dizakati adalah barang yang sudah mencapi haul serta nisab
3. Zakat harus diberikan kepada pihak-pihak yang sudah titentukan oleh Allāh SWT dalam Al-Qur'an serta hadist Nabi Muhammad SAW
4. Hendaknya para ahli hukum dalam mengambil hukum tidak hanya berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadist saja tetapi juga harus melihat keadaan zamannya.

C. Penutup

Alhamdulillah, ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allāh SWT Tuhan semesta alam karena berkat rahmat, taufiq, hidayah serta inayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurnya, masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari isi, dari segi bahasa maupun dari segi penulisan. Oleh karenanya penulis mengharapkan saran , kritikan serta masukan yang membangun

dari semua pihak demi memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudah skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allāh SWT meridhainya. Amin Ya Rabbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Saputra, Ervan" *Studi Analisis Terhadap Praktek Penyaluran Infak dan Shadaqah Dalam Bentuk Pemberian Modal Untuk Usaha di Badan Amil Zakat Kabupaten Brebes"*, Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2001

Aibak, Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2009

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram,* Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2009

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005

Al- Hammam, Ibnu, *Al- Hidayah syarh Fathu Al- qodir*, II, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1995

Al-Khin, Musthafa dan Al-Bugha, Musthafa, *Konsep Kepemimpinan & Jihad dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2014

Al-Munjid, *Al-Munjid fii al-Lughah wa al-'Alaam*, Bairut : Dar el-Machreq Sarl Publishers, 1986

Al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakah*, Juz I, Bairut: Muassisatur Risalah 1991

Al-Qardawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 1*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2001

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Ash Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet.3, 1999

Asy-Syaukani, Imam, *Nailul Autar*, Juz IV, Bairut: Dar Al-Fikr, 2005

Asymuni, Muin, dkk, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1986

Asymuni, Muin, dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Proyek Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN dijakarta, 1985

Az-Zukhaili,Wahbah, *Tafsir Al Munir*, Suriah: Darul Al-fikr

Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, *fiqh ibadah*, penerjemah Karman As'at dkk, Jakarta: AMZAH, 2009

DKAH, Rustam, *Fiqh ibadah kontemporer*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015

Darmuin dan Supena, Ilyas, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta*:* PT Raja Grafindo Persada, *2003*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Syaamil Quran

E. Ayub, Moh, DKK, *Manajemen Masjid,* Jakarta: Gema Insani Press, 1996

El-Madani, *Fiqh Zakat*, Yogyakarta: DIVA Press, 2013

Fatoni, Nur, *Fikih zakat Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015

Ibnu Qudamah, Imam, *Al Mughni*, Juz II, Bairut: Dar Al- Kutub Al-A'rabi

Jad, Ahmad, *Fikih Sunnah Wanita*, Penerjemah Masturi Ilham dan Nurhadi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, Jakarta: Lentera , 2009

Kamal pasha, Musthafa, dkk, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009

Hafidudin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, cet.1, 2002

Hafidudin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013

Hayati, Nur, judul Skripsi *"Analisis Terhadap Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Haul dalam Zakat Pendapatan"*, Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan MU, 2003

Hidayat dan Kurnia, Hikmat, *Panduan pintar zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008

http://dokumen.tips/documents/thariqul-istinbath-yusuf-al.html, diakses 08 Desember 2016, 23:38 WIB

http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Qardhawi.html, di akses 26 November 2016, 23:07 WIB

http://swaramuslim.net/printerfriendly.php?id=2331_0_1_0_, di akses 27 Desember 2016, 23.34 WIB

Mannan, Abdul, *Fiqh lintas madzhab*, Kediri, 2007

Ma'ruf, Tolhah, DKK, *Fiqh Ibadah*, Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002

Muhajir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991

Mujaddid, Ade Yusuf, *Fiqh Ibadah*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015

Muhammd bin Isma'il, Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1994

Muhammad Utsman, Abdurrahman, *A'unul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*, Darul Fikr, 1979

Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh wanita*, diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar, Jakatra: Pustaka Al-Kautsar, 2010

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Bandung: Syirkatul Ma'arif Wannasyr

Muzayanah, "*Telaah Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Investasi dalam Kitab Fiqihaz-Zakah, Relevansinya dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat",* Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2001

Nasution, Lahmudin, *Fiqh 1 Pedoman Penulisan Skripsi* UIN Walisongo Semarang

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu fiqh*, Semarang, 1983, cet. 3

Qadir, Abduraman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.2, 2001

Qardawi, Yusuf, *Al-Ibadh Fil Islami*, Beirut: Musasah Risalah, 1993

Qardawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Qardawi, Yusuf *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Qardawi, Yusuf, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam Beberapa Pandangan Analisis tentang I jtihad Kontemporer*, diterjemahkan oleh Achmad Syathori, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987

Qardawi, Yusuf, *Shadaqah Cara Islam Mengentas Kemiskinan*, diterjemahkan oleh Dadang Sobar, Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2010

Rakhmad, Abu, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, Semarang: CV Varos Mitra Utama, 2016

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011

Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al-manar*, Bairut: Darul Al-kutub Al-a'lamiyah, 1925, Juz 10

Ridwan Mas'ud, Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, Jakarta: UII Press, 2005

Rifa'i, Moh, dkk, *Terjemah khulashah kifayatul akhyar*, Semarang: CV Toha Putra

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyudin, Bandung: PT Alma'arif Bandung, 1985

Sartika, Mila, "*Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Perkembangan Mustahik pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yayasan Solo Peduli Surakarta".* Solo, 2006

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizal, 1994

Shihab, Quraish, *Tafsir Al- Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Sunarso, Ali, *Islam Paradigma*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raga Grafindo Persada, 1997

Sutiyono,*"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Piutang dan Pelaksanaan Zakat SHU di Lingkungan KPN Depag Kabupaten Kendal",* Mahasiswa Fak. Syari'ah, Jurusan Muamalah, 2002

Tatang M, Amrin, *Menyusun Rencana Penelitia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 3, 1995

Taufik Ridho, Muhammad, *Zakat Profesi dan Perusahaan*, Jakarta: Istitut Manajemen Zakat, cet.1, 2007

Zakaria al-Anshori, Syekh Abi Yahya, *Fathul Wahab,* Juz I, Semarang : Toha Putra

Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: MUHAMAD RUDIYANTO
Tempat / Tanggal lahir	: Tegal, 18 Oktober 1993
NIM	: 122311076
Alamat Asal	: Desa Jatimulya, Kec. Suradadi, Kab. Tegal
Alamat Sekarang	: Karanganyar, Tugu, Semarang

Jenjang Pendidikan

1. SDN Jatimulya 03 Suradadi Tegal, lulus tahun 2006
2. MTs Ma'hadut Tholabah Babakan Lebaksiu Tegal, lulus tahun 2009
3. MAN Babakan Lebaksiu Tegal, lulus tahun 2012
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2012

Semarang, 6 Juni 2017
Penulis

Muhamad Rudiyanto
NIM. 122311076